NEGOSIASI HUKUM ADAT DENGAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA

DISERTASI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR DOKTOR DALAM ILMU SYARI'AH

PROMOTOR:
PROF. DRS. H. RATNO LUKITO., MA., DCL
PROF. DR.H. RIYANTA, M.HUM

OLEH :
MUHAMMAD ABDUH
213030311002

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Abduh
NIM	: 21303011002
Program Studi	: Ilmu Syariah

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Yogyakarta, 28 Februari 2026



Muhammad Abduh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840. Faks. (0274) 545614

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : NEGOSIASI HUKUM ADAT DENGAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA

Ditulis oleh : Dr. Muhammad Abduh, MHI.,CM.
NIM : 213030110002

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat Memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Syari'ah

Yogyakarta, 5 Mei 2026

a.n Rektor
Ketua Sidang,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Dr.H. ALI SODIQIN, M.AG.
NIP. 197009121998031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

YUDISIUM
BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM **UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 7 OKTOBER 2025,** DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS MUHAMMAD ABDUH, M.H.I, CM NOMOR INDUK MAHASISWA 21303011002, LAHIR DI CIAMIS, 8 NOVEMBER 1989.

LULUS DENGAN PREDIKAT :

~~**PUJIAN (CUM LAUDE)**~~**/SANGAT MEMUASKAN/**~~**MEMUASKAN****~~

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE DUAPULUH DUA (22) DARI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA, 5 MEI 2026

a.n REKTOR,
KETUA SIDANG,

Prof. Dr.H. ALI SODIQIN, M.AG.
NIP. 197009121998031003

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

BERITA ACARA DAFTAR HADIR TIM PENGUJI DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI)

Disertasi berjudul : NEGOSIASI HUKUM ADAT DENGAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA

Ditulis oleh : MUHAMMAD ABDUH, M.H.I, CM

Nim : 21303011002 ()

Ketua Sidang : Prof. Dr.H. Ali Sodiqin, M.Ag ()

Sekretaris Sidang : Dr. Kholid Zulfa, M.Si. ()

Anggota :1. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. (Promotor 1/Penguji) ()

2. Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum. (Promotor 2/Penguji) ()

3. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. (Penguji) ()

4. Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag (Penguji) ()

5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. (Penguji) ()

6. Prof. Dr. Hartini, SH.,M.Si (Penguji) ()

Ujian Terbuka diujikan pada:

1. Hari dan Tanggal : Selasa, 5 Mei 2026
2. Jam : 09.00 Wib s/d selesai
3. Hasil Ujian/Nilai : 94
4. Lama Studi : 4 Tahun 8 Bulan 5 Hari
5. IPK : 3,84
6. Predikat Kelulusan : ~~Pujian (Cum Laude)~~ / Sangat Memuaskan / ~~Memuaskan~~

Yogyakarta, 5 Mei 2026

a.n. Rektor,
Ketua Sidang

Prof. Dr.H. Ali Sodiqin, M.Ag
NIP. 197009121998031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor
Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. (
NIP. 197009121998031003

Promotor
Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum. (
NIP.19760820 200501 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

NEGOSIASI HUKUM ADAT DENGAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA

Yang ditulis oleh:

Nama	: Muhammad Abduh
NIM	: 21303011002
Program Studi	: Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum. Wr.wb.

Yogyakarta, 28 Februari 2026
Promotor,

Prof. Dr. H. Ratno Lukito, MA., DCL

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

NEGOSIASI HUKUM ADAT DENGAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA

Yang ditulis oleh:

Nama	: Muhammad Abduh
NIM	: 21303011002
Program Studi	: Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum. Wr.wb.

Yogyakarta, 28 Februari 2026
Promotor,

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

NOTA DINAS

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

NEGOSIASI HUKUM ADAT DENGAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA

Yang ditulis oleh:

Nama	: Muhammad Abduh
NIM	: 21303011002
Program Studi	: Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum. Wr.wb.

Yogyakarta, 28 Februari 2026
Penguji,

Dr. H. Samsul Hadi., M.Ag

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

NEGOSIASI HUKUM ADAT DENGAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA

Yang ditulis oleh:

Nama	: Muhammad Abduh
NIM	: 21303011002
Program Studi	: Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum. Wr.wb.

Yogyakarta, 28 Februari 2026
Penguji,

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

NEGOSIASI HUKUM ADAT DENGAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA

Yang ditulis oleh:

Nama	: Muhammad Abduh
NIM	: 21303011002
Program Studi	: Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum. Wr.wb.

Yogyakarta, 28 Februari 2026
Penguji,

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pluralisme hukum kewarisan di Indonesia kerap memicu ketegangan normatif antara kepastian teks fikih (*farā'iḍ*) dan praktik hukum adat yang hidup di masyarakat (*living law*). Secara doktrinal, surat an-Nisā' ayat 11 menetapkan perbandingan pembagian waris 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan sebagai ketentuan *qaṭ'ī* . Namun, masyarakat adat Muslim Kampung Naga di Tasikmalaya secara ajeg menanamkan pembagian warisan sama rata (1:1) melalui musyawarah *guar waris* berlandaskan falsafah *repeh rapih* . Kesenjangan teks antara normatif dan realitas empiris ini menghadirkan permasalahan fundamental akademik mengenai bagaimana dialektika negosiasi antara norma adat dan hukum Islam berlangsung, bagaimana peran serta penalaran hukum (*legal Reasoning*) tokoh agama dan tokoh adat dalam meresolusi perbedaan tersebut, serta apa rasionalitas di balik preferensi masyarakat Muslim Kampung Naga yang lebih memilih skema pembagian sama rata daripada rumus matematis *farā'iḍ* .

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field study*) kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan sosio-legal (*pendekatan sosio-legal*) yang dipadukan dengan perspektif sosiologis. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi yang meliputi wawancara mendalam (*in depth* interview) dengan informan kunci (Kuncen, Punduh, Lebe, perangkat desa, dan enam keluarga ahli waris), observasi partisipatif di majelis *guar waris*, serta studi dokumentasi pertanahan desa. Kerangka teoretik yang digunakan memadukan Teori *Negosiasi Berprinsip* (Principled Negotiation) William Ury dan Roger Fisher, Teori Struktural Fungsional (skema AGIL) Talcott Parsons, Teori Resolusi Konflik *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument* (TKI), Teori *Maṣlaḥah* Najmuddīn al-Ṭūfī, serta Hermeneutika Gender Islam Amina Wadud dan Asma Barlas. Analisis data dilakukan secara kualitatif interaktif (reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan) menggunakan metode penalaran induktif-deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, negosiasi antara hukum adat dan hukum Islam termanifestasi dalam Model Negosiasi Integratif-Akomodatif berbasis relasional-komunal. Dalam model ini, ketentuan farā'iḍ dengan perbandingan 2:1 ditempatkan sebagai dasar penetapan hak awal (*tabyīn al-*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ḥaqq). Ketentuan tersebut selanjutnya direkonsiliasikan melalui mekanisme fikih perdamaian (*taṣāluḥ*) dan pelepasan hak secara sukarela (*tanāzul*) sehingga memungkinkan tercapainya pola pembagian warisan secara sama rata (1:1). Proses tersebut tidak berlangsung secara individual dan terlepas dari struktur sosial masyarakat, tetapi didukung oleh pranata adat yang meliputi *hibat*, *pukul waris*, *buka waris*, *sumun*, *aor kasab*, dan *ngarasanan*. Dengan demikian, pembagian sama rata tidak semata-mata merupakan penyimpangan dari ketentuan normatif farā'iḍ, melainkan merupakan hasil proses negosiasi hukum yang mempertemukan kepastian hak menurut hukum Islam dengan kebutuhan akan keharmonisan sosial dalam komunitas adat.Kedua, penelitian menemukan adanya pola kepemimpinan komplementer dalam struktur trias politika budaya-agama yang melibatkan Lebe, Punduh, dan Kuncen. Lebe menjalankan fungsi normatif-syar'i dengan pendekatan akomodatif melalui penerapan *ijtihād taṭbīqī* pada ranah muamalah, khususnya dalam memberikan ruang bagi penyelesaian pembagian warisan melalui perdamaian dan kesepakatan keluarga. Punduh menjalankan fungsi kolaboratif dalam pengaturan aspek fisik lahan, administrasi pertanahan, serta dokumen desa, termasuk Letter C dan SPPT. Sementara itu, Kuncen menjalankan fungsi latensi dengan mempertahankan nilai kesucian dan keberlanjutan tanah pusaka (*jimat*) melalui etika triadik berupa *wasiat*, *amanat*, dan *akibat*. Ketiga fungsi tersebut tidak berjalan secara terpisah, tetapi saling melengkapi dalam mempertahankan keteraturan sosial dan keberlanjutan tata kehidupan masyarakat. Integrasi antara ketiganya memperoleh legitimasi melalui penerapan kaidah al-'ādah al-muḥakkamah dalam kerangka *'urf ṣaḥīḥ*, sepanjang praktik adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Ketiga, preferensi masyarakat terhadap pola pembagian warisan sama rata (1:1) didasarkan pada konvergensi tiga pilar rasionalitas, yaitu rasionalitas sosio-kultural, rasionalitas filosofis *maṣlaḥah* al-Ṭūfī, dan rasionalitas keadilan substantif gender. Rasionalitas sosio-kultural tercermin dalam orientasi masyarakat untuk mempertahankan nilai *repeh rapih* sekaligus memitigasi potensi konflik antarsaudara yang dikenal melalui konsep *bencekeweng* dan *matak tumpur*. Rasionalitas filosofis *maṣlaḥah* al-Ṭūfī tampak dalam pertimbangan untuk mencegah kemudaratan (*dar'u al-*

mafāsid), menjaga kemaslahatan keluarga, serta mewujudkan tujuan-tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sementara itu, rasionalitas keadilan substantif gender berkaitan dengan perubahan struktur dan beban ekonomi keluarga yang menyebabkan kontribusi anak perempuan tidak selalu dapat diposisikan hanya berdasarkan konstruksi peran gender tradisional. Dalam konteks tersebut, terdapat pengakuan yang lebih setara terhadap kerja-kerja perawatan (*care work*) yang dilakukan anak perempuan dalam mendampingi dan merawat orang tua pada masa lanjut usia. Pengakuan tersebut kemudian memperoleh bentuk konkret melalui pengelolaan dan pemanfaatan aset *sagunuk* sebagai bagian dari mekanisme sosial-ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pilihan pembagian 1:1 dapat dipahami sebagai bentuk rekonstruksi keadilan yang tidak hanya mempertimbangkan kesamaan bagian secara matematis, tetapi juga memperhitungkan kontribusi, tanggung jawab, relasi kekeluargaan, kemaslahatan, serta keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat Kampung Naga.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan merekonstruksi *Model Konvergensi Triadik* (Hukum Islam–Hukum Adat–Hukum Positif) dalam studi pluralisme hukum keluarga Islam, membuktikan bahwa hukum adat dan syariat dapat berdialog secara simbiotik melahirkan *hukum hidup* yang berkeadilan tanpa saling menegasikan. Secara praktis, studi ini memberikan sumbangsih epistemologis bagi hakim Pengadilan Agama dan mediator hukum untuk memfungsikan pendekatan negosiasi relasional-komunal dan doktrin *taṣāluḥ* (sebagaimana terakomodasi dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam) dalam penyelesaian penyelesaian waris, sekaligus memberikan rujukan kebijakan bagi pemerintah daerah dan desa dalam harmonisasi administrasi pertanahan adat yang menjamin jaminan hukum (*rechtzekerheid*) sekaligus melindungi hak masyarakat adat.

Kata Kunci: *Negosiasi Hukum, Hukum Waris Islam, Hukum Adat, Kampung Naga, Taṣāluḥ, Repeh Rapih, Maṣlaḥah, Keadilan Substantif.*

.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Legal pluralism in inheritance law in Indonesia often generates normative tensions between the textual certainty of Islamic jurisprudence (*farā'iḍ*) and customary legal practices that are embedded in society as *living law*. Doctrinally, Qur'anic Surah al-Nisā' verse 11 establishes a 2:1 ratio in the distribution of inheritance between male and female children as a *qaṭ'ī* provision. However, the Muslim customary community of Kampung Naga in Tasikmalaya consistently practices an equal 1:1 inheritance distribution through *guar waris* deliberations based on the philosophy of *repeh rapih*. This gap between normative texts and empirical reality raises fundamental academic questions concerning how the dialectical negotiation between customary norms and Islamic law takes place, how religious and customary leaders employ legal reasoning to resolve such differences, and what rationales underlie the preference of the Muslim community of Kampung Naga for an equal distribution scheme rather than the mathematical formula prescribed by *farā'iḍ*.

This study is a qualitative field study employing a descriptive-analytical method and a socio-legal approach complemented by a sociological perspective. Data were collected through triangulation techniques, including in-depth interviews with key informants consisting of the Kuncen, Punduh, Lebe, village officials, and six heir families; participant observation of *guar waris* deliberations; and documentary analysis of village land administration records. The theoretical framework integrates William Ury and Roger Fisher's Principled Negotiation Theory, Talcott Parsons' Structural Functional Theory through the AGIL scheme, the Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI), Najmuddīn al-Ṭūfī's theory of *maṣlaḥah*, and Islamic gender hermeneutics developed by Amina Wadud and Asma Barlas. Data were analyzed through an interactive qualitative process involving data reduction, data display, and verification/conclusion drawing, supported by inductive-deductive reasoning.

The findings reveal three main results. First, the negotiation between customary law and Islamic law is manifested in an Integrative-Accommodative Negotiation Model based on

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

relational-communal principles. Within this model, the *farā'iḍ* provision establishing a 2:1 ratio serves as the initial determination of rights (*tabyīn al-ḥaqq*). This initial determination is subsequently reconciled through the jurisprudence of peaceful settlement (*taṣāluḥ*) and voluntary relinquishment of rights (*tanāzul*), thereby enabling an equal 1:1 distribution of inheritance. This process does not occur individually or independently of the community's social structure but is supported by customary institutions and practices, including *hibat*, *pukul waris*, *buka waris*, *sumun*, *aor kasab*, and *ngarasanan*. Thus, equal inheritance distribution should not be understood merely as a deviation from the normative provisions of *farā'iḍ*, but rather as the outcome of a legal negotiation process that reconciles the certainty of rights under Islamic law with the community's need to preserve social harmony.

Second, the study identifies a pattern of complementary leadership within a cultural-religious trias politica structure involving the Lebe, Punduh, and Kuncen. The Lebe performs a normative-Sharia function through an accommodative approach, employing *ijtihād taṭbīqī* in the field of *mu'āmalāt*, particularly by providing room for inheritance settlement through reconciliation and family agreement. The Punduh performs a collaborative function in regulating the physical aspects of land, land administration, and village documentation, including Letter C and SPPT records. Meanwhile, the Kuncen performs a latency function by preserving the sanctity and sustainability of ancestral land (*jimat*) through the triadic ethical principles of *wasiat*, *amanat*, and *akibat*. These three functions do not operate separately but complement one another in maintaining social order and the continuity of community life. Their integration is legitimized through the application of the legal maxim *al-'ādah al-muḥakkamah* within the framework of *'urf ṣaḥīḥ*, provided that such customary practices do not contradict the fundamental principles of Islamic law.

Third, the community's preference for an equal 1:1 inheritance distribution is grounded in the convergence of three pillars of rationality, namely socio-cultural rationality, the philosophical rationality of al-Ṭūfī's concept of *maṣlaḥah*, and substantive gender-justice rationality. Socio-cultural rationality is reflected in the community's commitment to preserving the value of *repeh*

rapih while mitigating potential conflicts among siblings, expressed through the concepts of *bencekeweng* and *matak tumpur*. The philosophical rationality of al-Ṭūfī's *maṣlaḥah* is reflected in the effort to prevent harm (*dar'u al-mafāsid*), preserve family welfare, and realize the objectives of *maqāṣid al-syarī'ah*. Meanwhile, substantive gender-justice rationality is associated with transformations in family economic structures and the distribution of family responsibilities, whereby the contributions of daughters cannot always be assessed solely through traditional gender-role constructions. In this context, greater recognition is accorded to the care work performed by daughters in accompanying and caring for aging parents. Such recognition is given concrete expression through the management and utilization of *sagunuk* assets as part of the family's socio-economic mechanism. Therefore, the choice of a 1:1 distribution can be understood as a reconstruction of justice that considers not only mathematical equality of shares but also contribution, responsibility, familial relationships, welfare, and the sustainability of social life within the Kampung Naga community.

The study makes a theoretical contribution by reconstructing a Triadic Convergence Model involving Islamic Law, Customary Law, and Positive Law within the study of legal pluralism in Islamic family law. It demonstrates that customary law and Islamic law can engage in a symbiotic dialogue, producing a form of *living law* oriented toward justice without necessarily negating one another. Practically, the study provides an epistemological contribution for Religious Court judges and legal mediators by encouraging the use of relational-communal negotiation approaches and the doctrine of *taṣāluḥ*, as accommodated under Article 183 of the Compilation of Islamic Law, in resolving inheritance disputes. It also provides a policy reference for regional and village governments in harmonizing customary land administration in a manner that ensures legal certainty (*rechtzekerheid*) while protecting the rights of indigenous communities.

Keywords: Legal Negotiation, Islamic Inheritance Law, Customary Law, Kampung Naga, *Taṣāluḥ*, *Repeh Rapih*, *Maṣlaḥah*, Substantive Justice.

.

الملخص

تُظهر ممارسات تقسيم التركة لدى المجتمع المسلم ذي الطابع العرفي في إندونيسيا دينامية معقّدة من التعددية القانونية، ولا سيما في العلاقة بين العرف والشريعة الإسلامية. ففي كامبونغ ناغا، تاسيكمالايا، لا يتم توزيع التركة التزامًا حرفيًّا بأحكام الفرائض، بل يُجرى عبر آلية التشاور العرفي المعروفة بـ''غُوار وارِس'' على أساس مبدأ ''ريبيه رابيه''. وتُثير هذه الحالة إشكالًا أكاديميًّا يتعلق بكيفية إمكان تكامل العرف مع الشريعة تكاملًا صحيحًا ومشروعًا، من غير إهدار لمبادئ القرآن والسنة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الانسجام الاجتماعي وتماسك الروابط القرابية داخل المجتمع العرفي.

هذا البحث ميداني ذو طبيعة وصفية نوعية، اعتمد مقاربة سوسيو–قانونية مدعومة بنظريات سوسيولوجية لفهم القانون كما يُمارَس في الحياة الاجتماعية. ويستند الإطار النظري إلى نظرية المصلحة عند الطوفي في أصول الفقه، ونظرية التفاوض لوليام يوري وروجر فيشر، والنظرية البنائية الوظيفية لتالكوت بارسونز، ونموذج توماس–كيلمان لإدارة أنماط الصراع. وجُمعت البيانات عبر الملاحظة، والمقابلات المتعمقة، ودراسة الوثائق، مع اعتماد تقنية التثليث. وتم تحليل البيانات بطريقة استقرائية–استنباطية من خلال مراحل تقليص البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج.

أولًا، يعترف مجتمع كامبونغ ناغا من الناحية المعيارية بسريان أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، ولا سيما نظام الفرائض، بوصفه مرجعًا دينيًّا في تقسيم التركة. ومن أوجه التوافق مع أحكام الشريعة: (١) الإقرار بالورثة كما قررتهم الشريعة؛ (٢) اعتبار تقسيم التركة واجبًا شرعيًّا؛ (٣) إشراك العلماء في

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

عملية التشاور صونًا لمعايير الشريعة. وبذلك يظل قانون الميراث الإسلامي، على الصعيد الأيديولوجي والمعياري، مصدر المشروعية الأساس .ثانيًا، في مستوى التطبيق، لا يجري التقسيم دائمًا وفق النسب المقررة في الفرائض، ولا سيما نسبة الذكر إلى الأنثى (٢:١)، إذ يميل المجتمع إلى القسمة المتساوية (١:١) بين الأبناء والبنات. وهذا لا ينسجم تمامًا مع الدلالة النصية لأحكام الميراث. ويرجع ذلك إلى اعتبارات اجتماعية وثقافية، أهمها الحفاظ على الانسجام الأسري، ومنع النزاع، وتعزيز التضامن الجماعي، ومراعاة البنية الاجتماعية العرفية القائمة على التوازن والمساواة العلائقية .ثالثًا، يُنظر إلى هذه القسمة المتساوية باعتبارها اجتهادًا اجتماعيًّا قائمًا على المصلحة، لا رفضًا لأحكام الميراث الإسلامي، بل تكييفًا سياقيًّا يُركّز على مقاصد الشريعة، ولا سيما حفظ وحدة الأسرة والاستقرار الاجتماعي. ومن ثم، وإن لم تُطابق حرفيًّا نظام الفرائض، فإنها تُفهم في إطار قيم العدل والمصلحة لتحقيق الأسرة السكينة.

وتؤكد نتائج البحث أن ممارسة الإرث في كامبونغ ناغا تمثل جدليةً بين النص الفقهي للفرائض والواقع الاجتماعي—الثقافي للمجتمع العرفي. فمع بقاء أحكام الميراث الإسلامي مرجعًا مشروعًا، يحدث في التطبيق تكييف سياقي عبر القسمة المتساوية صونًا للمصلحة والانسجام الأسري. وعليه، فإن الإسهام الرئيس للبحث يتمثل في إبراز أن قانون الميراث الإسلامي داخل المجتمع العرفي يعمل بصورة حوارية ووظيفية، لا حرفية مجردة؛ إذ يُفهم العدل لا باعتباره التزامًا نصيًّا صرفًا، بل سعيًا لتحقيق مقاصد الشريعة، خاصة حفظ وحدة الأسرة والاستقرار الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية :العرف؛ الشريعة الإسلامية؛ كامبونغ ناغا؛ الميراث؛ التفاوض.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Ṡā’	ṡ	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā’	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā’	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik atas)
ر	Rā’	R	Er
ز	Zā’	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā’	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓā’	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مد ة متعد دة	*muddah muta‘ddidah*
رجل متفنن متعين	*rajul mutafannin muta‘ayyin*

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	**Ditulis**	**Kata Arab**	**Ditulis**
Fatḥah	A	من نصر وقتل	*man naṣar wa qatal*
Kasrah	I	كم من فئة	*kamm min fi’ah*
Ḍammah	U	سدس وخمس وثلث	*sudus wa khumus wa ṡuluṡ*

D. Vokal Panjang

Ḥarakah	**Ditulis**	**Kata Arab**	**Ditulis**
Fatḥah	Ā	فتاح رزاق منان	*fattāḥ razzāq mannān*
Kasrah	Ī	مسكين وفقير	*miskīn wa faqīr*
Ḍammah	Ū	دخول وخروج	*dukhūl wa khurūj*

E. Huruf Diftong

Kasus	**Ditulis**	**Kata Arab**	**Ditulis**
Fatḥah bertemu *wāw* mati	Aw	مولود	*Maulūd*
Fatḥah bertemu *yā’* mati	Ai	مهيمن	*Muhaimin*

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	**Ditulis**
أأنتم	*a’antum*
أعدت للكافرين	*u‘iddat li alkāfirīn*
لئن شكرتم	*la’in syakartum*
إعانة الطالبين	*i‘ānah at-ṭālibīn*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Huruf Ta' *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf "h".

KataArab	Ditulis
زوجة جزيلة	*zaujah jazīlah*
جزية محد'دة	*jizyah muḥaddadah*

Keterangan:
Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecualijika dikehendaki lafal aslinya.
Bila diikuti oleh kata sandang "*al-*" serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan "h".

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	*takmilah al-majmū'*
حلاوة المحبة	*ḥalāwah al-maḥabbah*

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fatḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan "t" berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	*zakātu al-fiṭri*
إلى حضرة المصطفى	*ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā*
جلالة العلماء	*jalālata al-'ulamā'*

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau "*al-*"

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	*baḥṡ al-masā'il*
المحصول للغزالي	*al-maḥṣūl li al-Ghazālī*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf "l" (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	*i'ānah aṭ-ṭālibīn*
الرسالة للشافعي	*ar-risālah li asy-Syāfi'ī*
شذرات الذهب	*syażarāt aż-żahab*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Disertasi berjudul *Negosiasi Hukum Adat dengan Hukum Islam dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya* disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Syariah dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan disertasi ini merupakan hasil dari proses panjang yang sarat dengan tantangan intelektual, akademik, dan personal. Selama menempuh pendidikan tinggi, proses pembelajaran yang dijalani menjadi sarana penting dalam mengasah kemampuan analitis dan kritis untuk memahami berbagai fenomena hukum, baik dari perspektif ilmiah, sosial, maupun budaya.

Penelitian ini berusaha menggabungkan dua sistem hukum yang memiliki kedalaman filosofi dan dinamika masing-masing, yaitu hukum adat yang hidup di masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya dan hukum Islam yang diatur dalam kaidah-kaidah syariah, untuk melihat bagaimana keduanya berinteraksi dalam melakukan praktik pembagian harta warisan. Sebagai seorang mahasiswa doktoral, saya menyadari bahwa disertasi ini tidak hanya bertujuan untuk menambah wawasan keilmuan, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum yang lebih inklusif dan kontekstual. Penggabungan hukum adat dan hukum Islam dalam kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks pluralitas hukum yang ada di Indonesia, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

aplikasi hukum dalam masyarakat yang tetap menjaga kearifan lokal. Dalam perjalanan penulisan disertasi ini, banyak pihak yang memberikan kontribusi yang tak ternilai, baik dalam bentuk dukungan moril maupun intelektual. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Kholid Zulfa, M.Ag, dan Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Ratno Lukito, M.A., DCL selaku Promotor 1, ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya disampaikan kepada Bapak Promotor yang telah memberikan bimbingan intensif, arahan yang penuh ketelitian, serta dukungan akademik yang tiada henti selama proses penyusunan disertasi ini. Keilmuan, kesabaran, dan perhatian yang diberikan telah menjadi landasan utama dalam tercapainya kualitas karya ilmiah ini. Setiap nasihat dan koreksi yang disampaikan memiliki peran besar dalam mengarahkan penelitian ini hingga terselesaikan dengan baik.
5. Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Co Promotor 2, ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya disampaikan kepada bapak Promotor yang telah memberikan bimbingan intensif, arahan yang penuh ketelitian, serta dukungan akademik yang tiada henti selama proses penyusunan disertasi ini. Keilmuan, kesabaran, dan perhatian yang diberikan telah menjadi landasan utama dalam tercapainya kualitas karya ilmiah ini. Setiap nasihat dan koreksi yang disampaikan memiliki peran besar dalam mengarahkan penelitian ini hingga terselesaikan dengan baik.
6. Dr. H. Samsul Hadi., M.Ag, ucapan terima kasih kepada bapak penguji yang telah berperan besar dalam penyusunan disertasi, melalui bimbingan yang sabar, masukan yang membangun, serta ilmu yang bermanfaat. Arahan, kritik, dan motivasi dari

Penguji dinyatakan sebagai faktor penting yang meningkatkan kualitas penelitian.

7. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada bapak penguji atas keilmuan, perhatian, dan kesungguhan dalam memberikan penilaian terhadap disertasi ini. Setiap saran, koreksi, serta pandangan akademik yang disampaikan telah membuka wawasan penulis dan memberikan arahan yang jelas dalam penyempurnaan penelitian ini. Apresiasi mendalam diberikan atas kontribusi nyata yang turut menguatkan kedalaman analisis dan ketepatan penyajian hasil penelitian.
8. Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag, ucapan terima kasih atas masukan yang tajam, catatan yang detail, serta perspektif ilmiah yang luas telah membantu penulis dalam memperbaiki kekurangan dan memperkuat kerangka analisis penelitian. Terima kasih atas kontribusi berharga yang menjadi bagian penting dalam penyempurnaan karya ilmiah ini.
9. Prof Hartini, S.H., M.Si sebagai penguji ekternal dari kampus Universitas Gadjah Mada, yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan perhatian, serta menyampaikan berbagai masukan, kritik, dan saran yang konstruktif selama proses ujian dan penyempurnaan disertasi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat taufiq-Nya kepada kita semua dalam menjalani kehidupan. Percayalah partisipasi semuanya tidak akan menjadi uap yang lenyap begitu saja akan tetapi menjadi hujan yang membasahi buku catatan amal kebaikan masing-masing. Terimakasih, semoga disertasi ini berguna.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Desemer 2026 M
15 Ramadan 1447H

Muhammad Abduh
NIM. 21303011002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN & BEBAS PLAGIARISME **ii**
PENGESAHAN **iii**
YUDISIUM **iv**
BERITA ACARA TIM PENGUJI **v**
PENGESAHAN PROMOTOR **vi**
NOTA DINAS **vii**
ABSTRAK **xii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **xx**
KATA PENGANTAR **xxiii**
DAFTAR ISI **xxvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 3
D. Tinjauan Pustaka 4
E. Kerangka Teoritik 9
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Pembahasan 21

BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN ADAT 25
A. Hukum Kewarisan Islam 25
1. Pengertian dan Dasar Hukum 25
2. Sebab-Sebab Menerima Warisan 41
3. Rukun dan Syarat Kewarisan 44
4. Penghalang Kewarisan 45
5. Hak-hak atas Harta Peninggalan 49
6. Asas-asas Kewarisan Islam 50
7. Ahli Waris dan Bagiannya 53
8. Prosedur Pembagian Warisan 61
9. *Taṣāluḥ* 64

B. Hukum Kewarisan Adat 70
1. Pengertian dan Dasar Hukum 70
2. Sistem Kekerabatan dalam Hukum Adat 71
a. Sistem *Patrilineal* 72
b. Sistem *Matrilineal* 72
c. Sistem *Parental* atau *Bilateral* 73
3. Sistem Kewarisan Adat 74
a. Sistem Kolektif 74
b. Sistem Mayorat 75
c. Sistem Individual 75
4. Unsur dan Syarat Kewarisan 76
5. Penghalang Kewarisan 77
6. Asas-Asas Kewarisan Adat 78
7. Ahli Waris dan Bagiannya 79
a. Waris 80
b. Pewarisan 81
c. Peninggalan 82
d. Pusaka 84
e. Harta Perkawinan 84
f. Harta Penantian 85
g. Harta Bawaan 87
h. Harta Pencaharian 88
i. Harta Pemberian 89
8. Prosedur Pembagian Warisan 90
a. Sebelum Pewaris Wafat 91
1) Penunjukan 93
2) Pesan atau Wasiat 95
b. Sesudah Pewaris Wafat 99
1) Penguasaan Warisan 100
2) Penguasaan Janda 103
3) Penguasaan Anak 106
4) Penguasaan Anggota Keluarga 108
5) Penguasaan Tua-tua Adat 110
c. Pembagian Warisan 111
1) Waktu Pembagian dan Juru Bagi 112

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2) Cara Pembagian..... 114
3) Kemungkinan Hilangnya Hak Waris..... 117

BAB III KEBERAGAMAN MASYARAKAT KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA..... 115
A. Setting Sosio Geografis Kampung Naga Tasikmalaya 115
B. Potret Pluralitas Sosial Masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya..... 120
C. Struktur Sosial Kampung Naga Tasikmalaya 124
D. Kebudayaan Masyarakat Adat Kampung Naga Tasikmalaya 129
E. Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Naga 142

BAB IV BENTUK PRANATA DAN NEGOSIASI HUKUM ADAT DENGAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBAGIAN WARISAN MASAYRAKAT KAMPUNG NAGA..... 153
A. Pranata Kewarisan Adat Kampung Naga 153
1. *Hibat*..... 154
2. *Guar Waris*..... 154
3. *Pukul Waris*..... 155
4. *Pulang Waris*..... 156
5. *Sumun*..... 157
6. *Aor Kasab* 157
7. *Ngarasanan*..... 158
B. Tipologi dan Praktik Pembagian Warisan 158
1. Model Kesetaraan Murni..... 159
a. Keluarga Bapak Tatang Ruhimat & Ibu Kartisah 159
b. Keluarga Bapak Suharja & Ibu Romlah..... 161
c. Keluarga Bapak Hatimi & Ibu Sarsih 162
2. Model Kesetaraan Terstruktur..... 164
a. Keluarga Bapak Ojid & Ibu Ipin..... 164
b. Keluarga Bapak Nadin & Ibu Aminah..... 166
3. Model Ahli Waris Tunggal 168

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Keluarga Bapak Suharja & Ibu Maiyoh 168
C. Negosiasi Berprinsip (Negotiation Fisher & Ury) antara Norma *Farā'iḍ* dan Tradisi Adat 169
D. Sintesis: Model Negosiasi dan Titik Temu Hukum 175

BAB V PERAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA DALAM MENAFSIRKAN HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN TRADISIONAl 179
A. Otoritas Dualistik: Kedudukan Lebe dan Punduh Kuncen 179
B. Analisis Struktur Fungsional (Skema AGIL Parsons) dalam Peran Tokoh..... 182
C. Gaya Resolusi Konflik Tokoh dalam Musyawarah (Analisis TKI Thomas-Kilman 190
D. Hubungan Sosial dan Komunikasi dalam Guar Waris 193
E. Sintesis: Penalaran Hukum Kontekstual Tokoh Agama dan Tokoh Adat 199

BAB VI RASIONALITAS PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN SAMA RATA 205
A. Faktor Sosiologis, Kultural (Repeh Rapih) dan Perlindungan Keluarga..... 206
1. Keterlibatan Kelompok 209
2. Etos Kultural Repeh Rapih dan Pencegahan Bencekeweng 213
3. Sosialisasi Kegamaan-Kultural Yang Konvergen 217
4. Struktur Sosio-Demografi Agraris dan Nilai Pusaka (Jimat)..... 222
B. Analisis *Maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfī dan Kaidah *Al-'Ādah Muḥakkamah*..... 225
1. Teori *Maṣlaḥah* Najmuddīn al-Ṭūfī dalam Ranah *Mu'āmalāt*..... 226
2. Keselarasan dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah* 232

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Validitas Kaidah *Al-'Ādah al-Muḥakkamah* dan Parameter *'Urf Ṣaḥīḥ* 239
C. Dimensi Keadilan Substantif dan Rekonstruksi Gender (Amina Wadud & Asma Barlas) 247
1. Prinsip Tauhid dan Kesetaraan Ontologis (Amina Wadud & Asma Barlas) 248
2. Hermeneutika Kontekstual atas Rasio 2:1 251
3. *Moral Reciprocity* dan Apresiasi Peran Domestik Pengasuhan 254
D. Sintesis: Alasan Fundamental di Balik Pilihan Pembagian 1:1 258

BAB VII PENUTUP 269
A. Kesimpulan 269
B. Rekomendasi 271

DAFTAR PUSTAKA 273
LAMPIRAN 312
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 321

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pluralisme hukum di Indonesia merupakan realitas sosial yang melekat dalam praktik kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Keberadaan hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara menunjukkan bahwa dalam satu ruang sosial dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum yang memiliki legitimasi normatif masing-masing. Konsep legal pluralism menjelaskan bahwa interaksi antar sistem hukum tersebut dapat berlangsung secara harmonis maupun menimbulkan ketegangan normatif.[1] Dalam konteks kewarisan, pluralisme hukum menjadi semakin komplekss karena menyangkut distribusi hak, struktur keluarga, serta legitimasi keagamaan dalam masyarakat Muslim. Dalam hukum kewarisan Islam, ketentuan pembagian harta telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah an-Nisā' ayat 11, 12, dan 176. Ayat-ayat tersebut menetapkan sistem *farā'iḍ* yang menentukan bagian masing-masing ahli waris secara proporsional. Ketentuan mengenai perbandingan dua banding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan dipahami sebagai norma yang memiliki dasar tekstual yang kuat dan bersifat qat'i menurut mayoritas ulama.[2] Dengan demikian, sistem kewarisan Islam dibangun atas prinsip kepastian hukum yang bersumber langsung dari nash.

Rasionalitas normatif pembagian dua banding satu tidak dapat dilepaskan dari konstruksi tanggung jawab dalam keluarga. Dalam fikih klasik, laki-laki dibebani kewajiban nafkah, mahar, serta tanggung jawab finansial lainnya, sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban serupa. Oleh karena itu, perbedaan bagian waris dipandang sebagai bentuk keadilan proporsional yang

[1] Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 869–896.

[2] QS. An-Nisā' (4): 11, 12, dan 176.

mempertimbangkan beban dan tanggung jawab masing-masing pihak.[3] Konsep keadilan dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai kesamaan matematis, melainkan keseimbangan hak dan kewajiban.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan adanya praktik pembagian warisan yang berbeda dari konstruksi normatif tersebut. Di Kampung Naga, Tasikmalaya, pembagian harta warisan dilakukan secara merata (1:1) antara anak laki-laki dan perempuan melalui mekanisme musyawarah keluarga. Praktik ini melibatkan tokoh adat dan tokoh agama, serta berlandaskan prinsip *repeh rapih* yang menekankan keharmonisan dan keseimbangan hubungan kekeluargaan. Fenomena ini mencerminkan interaksi antara norma agama dan norma adat dalam sistem hukum majemuk.[4] Perbedaan antara norma tekstual 2:1 dan praktik sosial 1:1 tersebut menimbulkan persoalan normatif yang signifikan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana kedudukan pembagian merata tersebut dalam perspektif hukum Islam. Apakah praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *tasāluḥ* antar ahli waris setelah masing-masing mengetahui bagian normatifnya, ataukah merupakan penyimpangan dari ketentuan *farā'iḍ.* Persoalan ini menunjukkan adanya ruang ketegangan antara kepastian normatif dan realitas sosial.

Dalam kerangka *uṣūl al-fiqh,* prinsip *maṣlaḥah* memberikan ruang pertimbangan terhadap kemanfaatan dan pencegahan kemudaratan dalam wilayah *mu'āmalāt*. Najmuddin al-Ṭūfī, melalui penafsirannya terhadap hadis *lā ḍarar wa lā ḍirār,* menempatkan kemaslahatan sebagai pertimbangan yang dapat diutamakan dalam konteks sosial tertentu.[5] Pendekatan ini membuka kemungkinan analisis terhadap praktik pembagian 1:1 sebagai bentuk pencarian

[3] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 8, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm, 5987–6075,

[4] Ratno Lukito, *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable* (London: Routledge, 2013), hlm. 1–25.

[5] Najmuddin al-Ṭūfī, *Syarḥ Ḥadīṡ Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*, dalam *Majmū' Rasā'il al-Imām al-Ṭūfī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 113–148.

kemaslahatan keluarga, sepanjang tidak menafikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Selain itu, praktik musyawarah dalam pembagian warisan di Kampung Naga dapat dipahami sebagai bentuk negosiasi normatif antara adat dan syariat. Dalam teori negosiasi, penyelesaian konflik diarahkan pada pencapaian kesepakatan yang mempertimbangkan kepentingan para pihak melalui prinsip objektif dan konsensus.[6] Oleh karena itu, kajian terhadap praktik kewarisan tersebut menjadi penting untuk menelaah bagaimana norma tekstual berinteraksi dengan realitas sosial serta bagaimana hukum Islam diaktualisasikan dalam masyarakat adat. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami dinamika pluralisme hukum dan konstruksi keadilan substantif dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.[7]

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana negosiasi hukum adat dengan hukum Islam dalam pembagian warisan masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya?
2. Bagaimana peran dan penalaran hukum tokoh agama dan tokoh adat dalam pembagian warisan pada masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya?
3. Mengapa masyarakat muslim Kampung Naga Tasikmalaya lebih memilih pembagian warisan sama rata secara hukum adat daripada hukum Islam?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Roger Fisher dan William Ury, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*, 2nd ed. (New York: Penguin Books, 1991), hlm. 10-14

[7] Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunnī Uṣūl al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 112–130.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengekplorasi bentuk-bentuk negosiasi hukum adat dengan hukum Islam dalam pembagian warisan pada masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya.
2. Untuk mendeskripsikan peran dan penalaran hukum tokoh agama dan tokoh adat dalam pembagian warisan pada masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya.
3. Untuk mengidentifikasi alasan masyarakat muslim Kampung Naga Tasikmalaya lebih memilih pembagian waris secara adat daripada hukum Islam.

Penelitian ini berkontribusi dalam dua aspek, Pertama, secara teoritis disertasi ini memperkaya diskusi tentang pembagian warisan di Indonesia, terutama dalam konteks negosiasi antara hukum adat dan hukum Islam di Kampung Naga. Proses ini menggambarkan bagaimana tradisi lokal dan ajaran agama bisa harmonis berdampingan. Studi ini juga menyoroti pentingnya keanekaragaman budaya dalam pembentukan hukum nasional serta fleksibilitas penafsiran hukum Islam untuk mengakomodasi variasi budaya. Kedua, secara praktis penelitian ini berguna bagi lembaga Pengadilan Agama dan pembuat kebijakan dalam memahami realitas sosial bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam bisa tercapai demi kemaslahatan bersama. Selain itu, studi ini juga menjadi inspirasi bagi masyarakat lain dalam memelihara tradisi lokal sambil tetap mematuhi ajaran agama, serta mendorong kesetaraan dan keadilan dalam konteks hukum nasional.

Penelitian ini menyajikan wawasan tentang pentingnya keselarasan antara tradisi lokal dan hukum agama, serta bagaimana hal tersebut bisa diterapkan dalam konteks yang lebih luas di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengkaji bagaimana sistem hukum adat dan hukum Islam saling berdialog, beradaptasi, dan menyesuaikan dalam konteks pembagian warisan di Kampung Naga. Fokus utama

penelitian ini adalah dinamika sosial yang mempengaruhi keputusan-keputusan pembagian warisan di masyarakat tersebut. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung deskriptif dan komparatif, seperti studi banding antara hukum adat dan Islam, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan interpretatif. Penulis menganalisis negosiasi antara norma adat dan prinsip hukum Islam dalam praktik pembagian warisan, serta bagaimana masyarakat Kampung Naga memanfaatkan kedua sistem hukum untuk mencapai keputusan yang dianggap adil. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menawarkan perspektif mendalam tentang interaksi sosial dalam menyesuaikan kedua sistem hukum, yang tidak hanya mengkaji hubungan hukum secara statistik, tetapi juga bagaimana masyarakat menegosiasikan dan menyesuaikan kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini dapat dianggap sebagai pelengkap dan pengembangan lebih lanjut dari penelitian terdahulu yang ada, serta memberikan gambaran yang lebih rinci tentang proses sosial yang ada di masyarakat Kampung Naga. Penelitian ini mengisi celah dalam literatur yang masih terbatas tentang negosiasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik pembagian warisan, khususnya di komunitas-komunitas yang masih mempertahankan adat istiadat yang kuat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengisi kekosongan literatur yang ada dengan menggali lebih dalam tentang proses sosial yang terlibat dalam interaksi antara hukum adat dan hukum Islam. Penulis juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai negosiasi hukum yang terjadi dalam masyarakat tradisional, yang menggabungkan dua sistem hukum dengan prinsip dan nilai yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan teori tentang interaksi hukum, akulturasi budaya, dan negosiasi sosial dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural.

Penelitian mengenai interaksi antara hukum adat dengan hukum Islam dalam pembagian warisan di Indonesia telah banyak dilakukan, dengan fokus yang beragam tergantung pada lokasi dan karakteristik masyarakat yang diteliti. Salah satu tipologi yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ditemukan dalam penelitian terdahulu adalah implementasi hukum waris Islam yang terintegrasi dengan hukum adat. Misalnya, Asni Zubair, Muljan, dan Rosita (2020)[8] menyoroti kolaborasi antara hukum Islam dan adat Bugis melalui proses asimilasi, sinkretisme, dan akulturasi, yang disesuaikan dengan adat lokal untuk menciptakan keadilan. Penelitian lain oleh Muhammad Nasir dan Khalidah (2019)[9] mengungkapkan bahwa masyarakat Samin dapat menerima hukum Islam sambil menjaga nilai adat mereka, menciptakan keseimbangan antara norma agama dan budaya. Sejalan dengan itu, Gusri Muzainah dan Firqah Annajiyah Mansyuroh (2020)[10] menjelaskan bagaimana komunitas Muslim Tionghoa di Banjarmasin mengadopsi hukum Islam namun tetap mempertahankan tradisi adat yang mengutamakan harmoni dan kesetaraan gender. Penelitian-penelitian ini memberi gambaran mengenai bagaimana hukum Islam dapat diadaptasi dengan nilai-nilai lokal dalam konteks pembagian warisan.

Selain itu, terdapat juga penelitian dalam studi banding dan ontologi hukum waris, seperti yang dilakukan oleh Agus Sudaryanto (2018),[11] yang membandingkan perbedaan ontologis antara hukum Islam dan adat Jawa. Penelitian ini menekankan bahwa hukum Islam lebih menekankan keadilan syariat, sementara adat Jawa mengutamakan harmoni keluarga. Penelitian lain oleh Oemar

[8] Asni Zubair, Muljan, Rosita, "Integrasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pewarisan Masyarakat Bugis Bone", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, 2016, 1-19.

[9] Muhammad Nasir & Khalidah, "Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Al Qadha* : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 8, No. 1, Juni 2021, 33-49.

[10] Gusti Muzainah, Firqah Annajiyah Mansyuroh, "The Integration of Islamic Law and Banjarese Customary Law in The Distribution of Inheritance to the Chinese Muslim Community in Banjarmasin, South Kalimantan", *Samarah*: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 6 No. 2 July-Desember 2022, 678-702.

[11] Agus Sudaryanto, " Aspek Ontologi Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa", *Mimbar Hukum*, Vol. 22, Nomor 3, Oktober 2010, 534-552.

Mochtar, Baren Valentino, dan Denita Cahyati (2021)[12] membahas perbedaan penerimaan warisan antara hukum Islam, adat, dan perdata, dengan hasil yang menunjukkan bahwa hukum adat dan perdata lebih fleksibel dibandingkan dengan hukum Islam. Namun, perbedaan ini lebih bersifat teoritis dan komparatif, tidak secara langsung menyoroti proses interaksi antara kedua sistem hukum tersebut dalam praktik.

Lebih jauh, dalam akulturasi hukum adat dan Islam, penelitian oleh Ismail (2020)[13] mengungkapkan harmoni antara hukum adat dan Islam di Minangkabau dengan filosofi "Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah", yang menunjukkan bagaimana kedua sistem hukum ini bisa bersinergi. Tyara Maharani, Hazar Kusmiyanti, dan Djanurdi (2019)[14] juga meneliti bagaimana hukum adat dan Islam di Kampung Naga berinteraksi melalui mediasi berbasis musyawarah dalam pembagian warisan. Penelitian serupa oleh Ilyas, Faisal A. Rani, dan Syamsul Bahri (2020)[15] menunjukkan fleksibilitas Islam di Aceh dalam mengakomodasi adat, seperti penerimaan terhadap wasiat anak angkat. Penelitian-penelitian ini memperlihatkan proses akulturasi antara hukum adat dan hukum Islam di berbagai daerah, namun lebih fokus pada harmoni dan kesepakatan yang tercipta, bukan pada dinamika negosiasi sosial yang ada di baliknya. Dalam tipologi praktik hukum waris Islam dan adat, Fatahuddin Aziz

[12] Oemar Moechtar, Baren Valentino, Denita Cahyanti, " Kajian Komparatif Lembaga Penolakan Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Dan Islam", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11, No. 3 Desember 2020, 291-301.

[13] Ismail, "Akulturasi Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau", Alhuriyyah: *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni 2017, 57-68.

[14] Tyara Maharani, Hazar Kumayanti, Djanuardi, "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Jurnal Kerta Semaya*, Vol. 9, No. 10, Tahun 2021, 1821-1829.

[15] Ilyas Ilyas, Faisal A Rani, Syamsul Bahri, Sufyan Sufyan, "The Accommodation of Customary Law to Islamic Law: Distribution of Inheritance in Aceh from a Pluralism Perspectives" *Samarah*: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 7 No. 2. July 2023, 897-919.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Siregar (2018)[16] mengamati bagaimana masyarakat Batak mengadopsi hukum Islam dalam pembagian warisan meskipun adat masih berperan besar. Penelitian oleh Syaikhu, Fahmi Hamdi, dkk. (2020)[17] di Dayak Ngaju menunjukkan bahwa prinsip *Maqāṣid asy Syarī'ah* yang selaras dengan adat memungkinkan terciptanya keseimbangan dalam pembagian warisan. Hal serupa juga dibahas oleh Harnides, Syahrizal Abbas, dan Khairuddin (2020)[18] yang meneliti kesetaraan gender dalam pembagian warisan di Aceh Selatan, di mana adat memberikan ruang bagi prinsip kesetaraan gender dalam pembagian warisan. Penelitian-penelitian ini lebih banyak membahas pengaruh penerapan hukum Islam dalam praktik masyarakat, dengan fokus pada pengaruh hukum terhadap norma sosial dan budaya yang ada.

Terakhir, dalam sistem pembagian warisan di berbagai lokasi, beberapa penelitian menunjukkan berbagai variasi penerapan hukum adat dan Islam dalam pembagian warisan. Hamid Pongliu dkk. (2017)[19] mengamati transformasi hukum adat menjadi hukum Islam di Gorontalo, sedangkan Wasikoh Solaeman dkk. (2019)[20] menemukan bahwa di Aceh, meskipun adat lebih dominan, edukasi tentang Islam diperlukan untuk meningkatkan pemahaman

[16] Fatahuddin Aziz Siregar, "Antara Hukum Islam dan Adat : Sistem Baru Pembagian Harta Warisan", *Jurnal El Qanuny*, Vol. 5 No. 2 Edisi Juli-Desember 2019, 166-180.

[17] Syaikhu, M. Fahmi Al Amruzi, Mujiburrahman, Norwili, "Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia", *Samarah*: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Volume 7, No. 1 March 2023, 195-215.

[18] Harnides, Syahrizal Abbas, Khairuddin, "Gender Justice in Inheritance Distribution Practices in South Aceh, Indonesia", *Samarah*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 7, No. 2 July 2023, 1293-1316.

[19] Hamid Pongoliu, Usman Jafar, Mawardi Djalaluddin, Nur Taufiq Sanusi, "Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah", *Jurnal Diskursus Islam*: Vol. 06, No 2, Agustus 2018, 361-400.

[20] Wasikoh Solaeman, Saharuddin Ambo, Malpha Della Thalita, " Fiqih Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia", *Al Mujtahid* : Journal Of Islamic Family Law, Vol. 2, No. 2 (2022), 92-102.

masyarakat. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana hukum adat bertransformasi dan berinteraksi dengan hukum Islam di berbagai tempat, namun fokus penelitian lebih banyak pada sistem dan regulasi hukum daripada proses negosiasi sosial yang terjadi di lapangan. Secara keseluruhan, meskipun banyak penelitian yang mengkaji hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks pembagian warisan, penelitian ini menonjol karena mengangkat aspek negosiasi sosial antara kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada integrasi atau akulturasi hukum, serta lebih terfokus pada penerapan sistem hukum tersebut dalam teori atau praktik. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada bagaimana masyarakat Kampung Naga menegosiasikan dan menyesuaikan kedua sistem hukum tersebut dalam pembagian warisan mereka. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas literatur yang ada tetapi juga memberikan kontribusi baru dengan menggali lebih dalam mengenai proses sosial yang terlibat dalam interaksi antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoretik dalam penelitian ini disusun sebagai landasan konseptual untuk menganalisis praktik negosiasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian warisan. Teori-teori yang digunakan meliputi teori negosiasi William Ury dan Roger Fisher, teori struktural fungsional Talcott Parsons, teori Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI), serta teori *maṣlaḥah* menurut Najmuddin al-Ṭūfī. Keempat teori tersebut digunakan sebagai perangkat analisis untuk membaca dimensi negosiasi, fungsi sosial, pola resolusi konflik, serta legitimasi normatif dalam praktik hukum kewarisan.

1. Teori Negosiasi Wiliam Ury dan Roger Fisher

Teori negosiasi yang dikembangkan oleh William Ury dan Roger Fisher dalam *Getting to Yes* menekankan model *principled negotiation*, yaitu negosiasi yang berorientasi pada kepentingan substantif para pihak, bukan pada posisi formal yang dipertahankan.

Model ini bertumpu pada empat prinsip utama: memisahkan orang dari masalah, berfokus pada kepentingan, mengembangkan berbagai pilihan sebelum menetapkan keputusan, dan menggunakan kriteria objektif sebagai dasar legitimasi kesepakatan. Selain itu, teori ini memperkenalkan konsep *Best Alternative to a Negotiated Agreement* (BATNA) sebagai ukuran rasional dalam menilai kelayakan suatu kesepakatan.[21]

Negosiasi dalam perspektif ini dipahami sebagai proses komunikasi timbal balik antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan kepentingan. Perbedaan tersebut tidak diposisikan sebagai pertentangan yang harus dimenangkan, melainkan sebagai situasi yang perlu dikelola secara konstruktif guna menghasilkan solusi yang dapat diterima bersama.[22] Model *principled negotiation* bertumpu pada empat prinsip utama. Pertama, memisahkan orang dari masalah.[23] Kedua, berfokus pada kepentingan, bukan posisi.[24] Ketiga, mengembangkan berbagai pilihan sebelum menetapkan keputusan akhir.[25] Keempat, menggunakan kriteria objektif sebagai dasar legitimasi kesepakatan.[26] Selain itu, teori ini memperkenalkan konsep *Best Alternative to a Negotiated Agreement* (BATNA), yaitu alternatif terbaik yang dimiliki suatu pihak apabila kesepakatan tidak tercapai. BATNA berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah suatu kesepakatan layak diterima atau tidak.[27]

Dalam konteks penelitian, teori ini relevan sebagai kerangka analisis untuk memahami proses tawar-menawar norma dan kepentingan dalam praktik penyelesaian sengketa atau perbedaan interpretasi hukum. Penerapan teori ini memungkinkan analisis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*, 3rd ed. (New York: Penguin Books, 2011), hlm. 10–14.
[22] *Ibid*., hlm. 2–9.
[23] *Ibid*., hlm. 17–40.
[24] *Ibid*., hlm. 41–57.
[25] *Ibid*., hlm. 58–80.
[26] *Ibid*., hlm. 81–94.
[27] *Ibid*., hlm. 100–108.

terhadap bagaimana standar objektif, kepentingan substantif, serta pilihan rasional dinegosiasikan dalam suatu kesepakatan.[28]

2. Teori Struktural Fungsional Talcot Parsons

Teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang tersusun atas sejumlah struktur atau bagian yang saling berkaitan dan saling bergantung. Setiap bagian dalam sistem tersebut memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi terhadap keteraturan dan keberlangsungan sistem secara keseluruhan. Dengan demikian, masyarakat dipahami bukan sebagai kumpulan individu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai tatanan normatif yang diikat oleh nilai, peran, dan institusi sosial yang terorganisasi secara sistemik.[29]

Dalam kerangka ini, stabilitas sosial tidak terjadi secara otomatis, melainkan dipertahankan melalui mekanisme fungsional yang bekerja di dalam sistem. Parsons menegaskan bahwa setiap sistem sosial harus memenuhi empat fungsi imperatif agar tetap bertahan dan seimbang. Empat fungsi tersebut dikenal dengan skema AGIL, yaitu: *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency* (Pattern Maintenance).[30] Fungsi *Adaptation* mengacu pada kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan serta mengelola sumber daya yang tersedia. *Goal Attainment* berkaitan dengan kemampuan sistem menetapkan tujuan kolektif dan mengorganisasi sumber daya untuk mencapainya. *Integration* menunjuk pada kebutuhan menjaga kohesi dan mengatur hubungan antarbagian dalam sistem agar tidak terjadi disintegrasi. Sementara itu, *Latency* atau *Pattern Maintenance* berfungsi memelihara pola nilai dan motivasi yang menjadi dasar keberlangsungan sistem sosial.[31]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] *Ibid*., hlm. 94–108.

[29] Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), hlm. 3–36.

[30] Talcott Parsons, *Essays in Sociological Theory* (New York: Free Press, 1954), hlm. 60–83.

[31] Talcott Parsons, *The Social System*, hlm. 24–30.

Parsons menguraikan konstruksi teoretis ini secara sistematis dalam *The Social System*, yang menjelaskan hubungan antara sistem tindakan, norma, dan institusi sosial. Kerangka tersebut kemudian diperluas dalam karya-karya lanjutannya yang menempatkan teori sistem sosial sebagai landasan analisis terhadap keteraturan dan perubahan sosial.[32]

3. Teori Thomas-Kilman Conflict Mode Instrument (TKI)

Thomas–Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) merupakan model analisis konflik yang dikembangkan oleh Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann untuk mengidentifikasi pola respons individu atau kelompok dalam menghadapi situasi konflik. Model ini tidak menilai konflik sebagai fenomena negatif, melainkan sebagai dinamika sosial yang dapat dikelola melalui pilihan strategi tertentu. Fokus utama teori ini adalah bagaimana aktor menentukan sikap ketika terjadi perbedaan kepentingan.[33]

TKI dibangun atas dua dimensi dasar, yaitu *assertiveness* (ketegasan) dan *cooperativeness* (kerja sama). *Assertiveness* menunjukkan tingkat upaya seseorang dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri, sedangkan *cooperativeness* menunjukkan tingkat kesediaan untuk mempertimbangkan dan memenuhi kepentingan pihak lain. Kombinasi kedua dimensi ini menghasilkan variasi gaya penyelesaian konflik yang berbeda.[34]

Berdasarkan dua dimensi tersebut, Thomas dan Kilmann mengklasifikasikan lima gaya penyelesaian konflik. Pertama, *competing*, yaitu gaya yang menonjolkan ketegasan tinggi dan kerja sama rendah, di mana aktor berupaya memenangkan kepentingannya sendiri. Kedua, *collaborating*, yaitu ketegasan dan kerja sama sama-sama tinggi, yang bertujuan mencari solusi integratif yang

[32] Talcott Parsons, *Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966), hlm. 17–29.

[33] Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann, *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument* (Tuxedo, NY: Xicom, 1974), hlm. 3–7.

[34] Kenneth W. Thomas, "Conflict and Conflict Management," dalam *Handbook of Industrial and Organizational Psychology*, ed. Marvin D. Dunnette (Chicago: Rand McNally, 1976), hlm. 891–894.

memuaskan semua pihak. Ketiga, *compromising*, yaitu posisi moderat pada kedua dimensi, yang menghasilkan solusi tengah melalui konsesi timbal balik. Keempat, *avoiding*, yaitu ketegasan dan kerja sama sama-sama rendah, yang ditandai dengan penghindaran terhadap konflik. Kelima, *accommodating*, yaitu kerja sama tinggi namun ketegasan rendah, di mana kepentingan pihak lain lebih diutamakan.[35]

Secara teoretis, TKI memberikan perangkat konseptual untuk memetakan kecenderungan perilaku aktor sosial dalam situasi konflik. Model ini membantu menjelaskan mengapa dalam konteks tertentu dipilih pendekatan kompetitif, kolaboratif, kompromi, penghindaran, atau akomodasi. Dengan demikian, Thomas–Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) merupakan model analisis konflik yang dibangun atas dua dimensi, yaitu *assertiveness* dan *cooperativeness*. Kombinasi kedua dimensi tersebut menghasilkan lima gaya penyelesaian konflik: competing, collaborating, compromising, avoiding, dan accommodating. Model ini menjelaskan variasi respons individu atau kelompok dalam menghadapi situasi konflik berdasarkan tingkat ketegasan dan tingkat kerja sama yang ditunjukkan.

4. Teori *Maṣlaḥah* Al –Ṭūfi

Konsep *maṣlaḥah* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam disiplin *uṣūl al-fiqh* yang berkaitan dengan orientasi tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Secara konseptual, *maṣlaḥah* dipahami sebagai segala hal yang membawa kemanfaatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia dalam rangka menjaga tujuan-tujuan syariat, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[36] Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, konsep ini

[35] Thomas dan Kilmann, *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument*, hlm. 8–12.

[36] Abu Ishaq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, jilid II (Beirut: Dār al-Ma'rifah), hlm. 8–20; Wahbah al-Zuḥaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jilid II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 799–804.

menjadi instrumen penting dalam menjembatani teks normatif dengan realitas sosial.

Najmuddin al-Ṭūfī (w. 716 H) memberikan formulasi yang khas terhadap konsep *maṣlaḥah*, terutama dalam risalahnya tentang hadis *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan). Dalam penafsirannya, al-Ṭūfī menempatkan prinsip pencegahan mudarat dan perwujudan kemaslahatan sebagai pertimbangan utama dalam penetapan hukum, khususnya dalam ranah sosial.[37] Pemikirannya kemudian banyak dikaji oleh para sarjana kontemporer sebagai bentuk ijtihad progresif dalam kerangka *uṣūl al-fiqh*. Al-Ṭūfī berpendapat bahwa dalam wilayah *mu'āmalāt* dan *'ādāt*, *maṣlaḥah* dapat diprioritaskan atas dalil-dalil seperti ijmā' dan qiyās, selama tidak bertentangan dengan nash yang bersifat qaṭ'ī (pasti). Dengan kata lain, ketika terjadi ketegangan antara pertimbangan kemaslahatan dan hasil penalaran analogis, maka kemaslahatan yang nyata bagi manusia dapat didahulukan, sepanjang tidak menyalahi ketentuan teks yang eksplisit dan definitif.[38] Pandangan ini menunjukkan adanya fleksibilitas metodologis dalam memahami hukum Islam pada ranah sosial-kemasyarakatan. Konsep al-Ṭūfī tersebut berbeda dari konstruksi *maṣlaḥah mursalah* dalam tradisi Malikiyyah yang tetap menempatkan kemaslahatan dalam kerangka keterikatan pada prinsip umum syariat. Selain itu, pendekatan al-Ṭūfī juga tidak identik dengan sistematika maqāṣid yang dirumuskan secara komprehensif oleh al-Shāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt*, yang menyusun tujuan-tujuan syariat secara hierarkis dan metodologis.[39] Dengan demikian, teori *maṣlaḥah* al-Ṭūfī memiliki karakter tersendiri dalam khazanah pemikiran hukum Islam. Najmuddin al-Ṭūfī menempatkan *maṣlaḥah* sebagai pertimbangan utama dalam penetapan hukum pada ranah mu'āmalāt dan 'ādāt, sepanjang tidak bertentangan dengan nash yang bersifat *qaṭ'ī*. Menurutnya, dalam wilayah sosial-kemasyarakatan,

[37] Najmuddin al-Ṭūfī, *Sharḥ Ḥadīth Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*, dalam *Majmū' Rasā'il al-Ṭūfī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 23–31.

[38] Wahbah al-Zuḥaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jilid II, hlm. 808–812.

[39] Abu Ishaq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, jilid II, hlm. 17–38.

pertimbangan kemaslahatan dapat diprioritaskan atas dalil-dalil seperti ijmā‘ dan *qiyās* apabila terdapat kebutuhan nyata yang menuntut perlindungan terhadap kepentingan manusia. Pandangan ini menunjukkan adanya fleksibilitas metodologis dalam kerangka *uṣūl al-fiqh.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang berbasis data kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami masalah kemanusiaan atau kemasyarakatan secara mendalam dengan menyusun gambaran yang komprehensif dan holistik, sesuai dengan pandangan rinci dari para informan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap komplekssitas fenomena sosial secara utuh, berdasarkan pengalaman dan perspektif para partisipan dalam konteks nyata.[40] Penulis akan mendeskripsikan data-data yang ditemukan dan menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teoritik yaitu teori *maṣlaḥah* Al Ṭūfī, Teori negosiasi Wiliam Ury dan Roger Fisher, teori struktural fungsional Talcott Parsons dan Teori Thomas-Kilman Conflict Mode Instrument (TKI) untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat tentang tema yang sedang penulis teliti yaitu negosiasi hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian warisan pada masyarakat adat di Tasikmalaya. Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah pada masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya.

2. Pendekatan Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal[41] yang dipadukan dengan perspektif sosiologis untuk menganalisis praktik pembagian warisan di Kampung Naga secara menyeluruh. Pendekatan sosio-legal menekankan analisis terhadap hukum dalam

[40] Rachmat Trijono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2015), hlm. 17.

[41] Ratno Lukito, *Sosiologi Hukum (Islam) Merealisasikan Quid Juris dan Quid Facti,* hlm. 40.

praktik sosial nyata, sedangkan perspektif sosiologis memungkinkan pemahaman terhadap interaksi sosial, norma budaya, dan pengaruh agama dalam pengambilan keputusan. Dalam kerangka pendekatan ini, teori-teori digunakan sebagai alat analisis: teori negosiasi William Ury dan Roger Fisher beserta BATNA membantu memahami proses tawar-menawar dan alternatif keputusan ketika terjadi perbedaan kepentingan antar ahli waris; teori struktural fungsional Talcott Parsons menjelaskan peran tokoh agama dan adat dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial melalui fungsi-fungsi AGIL; teori Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) memetakan gaya penyelesaian konflik yang dipilih tokoh masyarakat sesuai dengan nilai budaya dan sosial; dan teori *maṣlaḥah Al-Ṭūfī* menekankan prinsip kemaslahatan publik dalam pembagian warisan untuk menjaga harmoni sosial sekaligus mempertahankan tujuan hukum Islam. Integrasi antara pendekatan sosio-legal, perspektif sosiologis, dan teori-teori ini memungkinkan penelitian menangkap praktik nyata, dinamika sosial, dan strategi pengelolaan konflik secara komprehensif serta sistematis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dapat berupa teks, foto, angka, cerita, gambar, artifacts. Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar, artifacts, dan bukan berupa angka hitung-hitungan. Data dikumpulkan bilamana arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan juga bila sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diidentifikasi, dihubungi serta sudah mendapatkan persetujuan atas keinginan mereka untuk memberikan informasi yang diutuhkan.[42] Dalam hal ini peneliti berfungsi sebagai alat pengumpul data dan tidak dapat didelegasikan, karena pengertian yang mendalam biasanya berkembang dalam proses pengumpulan data atau wawancara, maka ada tiga jenis data untuk menyajikan data penelitian sebagai berikut:

[42] J R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis*, Karakteristik dan Keunggulannya, (Jakarta: PT Grasindo, 2010, hlm. 108.

a. Observasi data yang diperoleh melalui pengamatan, data yang diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interaksii interpersonal dan lain-lain.[43] Secara spesifik, data observasi dan lapangan mencakup: Mekanisme Musyawarah Warisan**:** Pengamatan terhadap praktik pembagian warisan yang dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan ahli waris, tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa. Penerapan Prinsip Keadilan: Pengamatan terhadap penerapan konsep adat *repeh rapih* yang menjamin pembagian warisan yang setara (1:1) antara laki-laki dan perempuan, yang dilakukan untuk mencegah konflik dan mempertahankan harmoni komunitas. Kasus Pembagian Warisan: Data kasus konkret pembagian warisan pada beberapa keluarga di Kampung Naga, yang menunjukkan dinamika implementasi hukum adat dan hukum Islam dalam praktik nyata. Contoh kasus yang dianalisis mencakup keluarga. Bapakkrk Oid dan Ibu Upin, Bapakkrk Tatang Ruhimat dan Ibu Kartisah, Bapakkrk Suharja dan Ibu Romlah, Bapakkrk Suharja dan Ibu Maiyoh, Bapakkrk Hatimi dan Ibu Sarsih, Bapakkrk Nadin dan Ibu Aminah.
b. interview[44] data yang diperoleh melalui wawancara yang mendalam (*in-depth*) dengan menggunakan pertanyaan *open-ended*. Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan yang diperoleh dari narasumber. Disertasi ini mengidentifikasi jenis-jenis informan (narasumber) kunci yang menjadi sumber data melalui wawancara mendalam: Tokoh Adat (Customary Leaders), Tokoh Agama (Religious Figures), contohnya Bapakkr Iin, Masyarakat Kampung Naga (Kampung Naga Community), Perangkat Desa (Village Officials), berfungsi sebagai saksi, Ahli Waris dari enam keluarga yang dijadikan studi kasus.

[43] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 226.

[44] Komarudin, *Kamus Ilmiah Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Angkasa, 1974), hlm. 31.

Alasan Pemilihan informan, Pertama, alasan akademik pemilihan ini didasarkan pada pendekatan sosio-legal yang fokus pada realitas praktik hukum (*law in practice* atau *quid facti*) di masyarakat, bukan hanya pada hukum normatif (*law in books* atau *quid juris*). Untuk mengamati praktik nyata ini, informan haruslah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Aktor Kunci Negosiasi: Tokoh agama dan tokoh adat dipilih karena mereka adalah pemimpin dan mediator utama dalam penyelesaian konflik dan musyawarah pembagian warisan, memastikan adanya kolaborasi dan kompromi antara nilai adat dan agama. Memperoleh Data yang Mendalam: Penggunaan wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka (*open-ended*) menuntut peneliti untuk berinteraksi dengan informan kunci yang memiliki persepsi, pendapat, perasaan, dan pengetahuan yang mendalam mengenai topik negosiasi warisan.

c. Dokumen[45] merupakan kajian dari bahan dokumenter yang tertulis bisa berupa buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, catatan harian, naskah, artikel dan sejenisnya. Bahkan bisa juga berasal dari pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan. Untuk dianalisis, diinterpretasikan, digali untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu dari sebuah bahan atau teks tersebut.

Jadi data penelitian kualitatif diperoleh dengan berbagai macam cara yaitu, observasi, wawancara, dokumen. Perolehan data dengan berbagai macam cara ini disebut triangulasi (*triangulation*). Alasan menggunakan triangulasi adalah untuk meningkatkan keabsahan dan kekuatan temuan melalui proses pengecekan data dari berbagai sumber, metode, waktu atau sudut pandang teori. Dalam banyak penelitian kualitatif, penelitian umumnya menggunakan teknik triangulasi dalam arti menggunakan interview dan observasi.

[45] V Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Peraktis, dan Mudah Dipahami*, hlm. 21.

Pengumpulan data metode kualitatif menuntut keahlian, keterampilan dan pengetahuan peneliti dengan kata lain, kredibilitas peneliti sangat diandalkan. Peneliti juga harus terlibat dan memahami masalah penelitian. Pengumpulan data harus dijalankan dengan sistematis, tekun dan bukan hanya sekedar berada di tempat penelitian atau mengadakan pembicaraan singkat dengan partisipan, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Kampung Naga terlibat dalam penggalian data. Keterlibatan peneliti harus benar-benar berkualitas, baik dari segi pemahaman akan konteks yang ada, maupun jangka waktu keterlibatan harus benar-benar cukup untuk sungguh-sunggug memahami keadaan tempat penelitian secara mendalam.[46]

4. Analisis Data

Analisis data yaitu menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan analisis data yang telah terkumpul secara kualitatif,[47] dengan menggunakan metode induktif-deduktif.[48] Induktif adalah cara penalaran yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang kongkrit, kemudian dikumpulkan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Deduktif merupakan penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan khusus. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yakni teknik analisis data. Dalam hal ini, penulis melakukan analisa data melalui tiga tahap yang berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut: *Pertama*, Reduksi Data. Pada tahap ini, penulis memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data dari data primer dan sekunder. Tujuan dari tahap ini untuk melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abtraksi dan pentransformasian data untuk menemukan data yang sesuai dengan fokus objek penelitian. *Kedua*, Penyajian Data. Data yang sudah direduksi kemudian

[46] J R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010, hlm. 110.

[47] Sutrisno Hadi, *Metodology Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

[48] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 56.

disajikan hingga memberikan pemahaman agar dapat menentukan langkah proses berikutnya. *Ketiga*, Penarikan Kesimpulan (verifikasi data). Tahap ini dilakukan untuk menemukan konklusi (penarikan kesimpulan data) sebagai hasil temuan penelitian.

Adapun pada tahap verifikasi data, terdapat teori yang digunakan sebagai teori analisis. Pertama, teori Negosiasi William Ury dan Roger Fisher digunakan untuk menganalisis musyawarah pembagian waris di masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya, teori ini mendalami strategi negosiasi berdasarkan prinsip untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, teori William Ury dan Roger Fisher tentang Negosiasi, digunakan untuk mendeskripsikan sekaligus mengeksplor bagaimana bentuk-bentuk negosiasi hukum adat dan hukum Islam dilakukan di Kampung Naga dapat dianalisis dengan mempertimbangkan bagaimana pihak-pihak yang terlibat mencari kepentingan bersama dan mencari solusi *win-win solution.*

Kedua. Teori Conflict Mode Instrument Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilman, teori ini digunakan karena di masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya dalam pembagian warisan, seringkali melibatkan peran tokoh agama dan tokoh adat. Maka untuk menganalisis peran serta penalaran hukum tokoh agama dan tokoh adat dalam proses pembagian warisan. Dalam konteks pembagian warisan di masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya, seringkali ada dinamika yang kompleks antara aturan adat dan aturan agama. Tokoh agama dan tokoh adat dapat berperan sebagai pemimpin dalam menyelesaikan konflik, baik dengan mempromosikan kerjasama dan kompromi atau dengan mempertahankan tradisi dan nilai-nilai adat mereka. Maka kita dapat menganalisis peran dan penalaran hukum mereka menggunakan teori ini mengidentifikasi lima gaya berbeda dalam menangani konflik yaitu forcing (memaksa), collaborating (kolaborasi), compromising (kompromi), avoiding (menghindar) dan accomodating (akomodasi). Ketiga, teori Talcott Parsons tentang Struktur Fungsional, dalam hal ini dapat menerapkan konsep struktur fungsional untuk memahami peran yang dimainkan oleh tokoh agama dan tokoh adat dalam masyarakat Kampung Naga

Tasikmalaya. Ini akan membantu mengidentifikasi bagaimana mereka berkontribusi pada pemeliharaan struktur sosial dan norma-norma yang ada dalam masyarakat tersebut. Keempat, teori *maṣlaḥah* al-Ṭūfī untuk memahami bagaimana masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya, dalam konteks mereka, melihat pembagian warisan secara adat lebih sesuai dengan prinsip *maṣlaḥah* yang dimana mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan mencegah potensi perselisihan diantara ahli waris.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam disertasi ini terbagi dalam enam bab dengan rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berfungsi sebagai fondasi akademik penelitian yang memuat latar belakang masalah mengenai dinamika pluralisme hukum dalam pembagian warisan di Kampung Naga, perumusan tiga pokok masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian secara teoretis maupun praktis, tinjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu, kerangka teoretik, metode penelitian kualitatif berbasis pendekatan sosio-legal, serta sistematika pembahasan keseluruhan naskah.

Bab II Kerangka Teoretis Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat, memaparkan landasan teoretis-normatif komparatif mengenai dua sistem hukum utama yang dikaji. Pembahasan mencakup dasar hukum *farā'iḍ*, asas-asas kewarisan Islam, klasifikasi ahli waris, prosedur pembagian, serta konsep kunci seperti *taṣāluḥ* dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam rujukan Pasal 183 dan 189 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bagian kedua bab ini menguraikan hukum kewarisan adat yang meliputi sistem kekerabatan, unsur dan syarat kewarisan, asas-asas adat, hingga bentuk-bentuk harta peninggalan.

Bab III Setting Sosial dan Sistem Hukum Masyarakat Kampung Naga, menyajikan deskripsi mendalam mengenai konteks etnografis dan sosio-kultural lokasi penelitian di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Bab ini

menguraikan kondisi sosio-geografis, potret pluralitas sosial, struktur kelembagaan adat (*Kuncen, Punduh,* dan *Lebe*), tata kelola pemerintahan desa, serta sistem nilai kearifan lokal (*worldview*) dalam menata ruang, waktu, dan perilaku masyarakat yang mendasari praktik hukum mereka.

Bab IV Bentuk Pranata dan Negosiasi Hukum Adat dengan Hukum Islam dalam Pembagian Warisan, secara khusus difokuskan untuk mengkaji dan menjawab Rumusan Masalah Pertama. Bab ini mengidentifikasi bentuk-bentuk pranata lokal peralihan harta (*hibat, guar waris, pukul waris, buka waris, pulang waris, sumun, aor kasab,* dan *ngarasanan*), merekonstruksi data empiris pembagian warisan pada 6 (enam) keluarga studi kasus ke dalam tiga tipologi (kesetaraan murni, kesetaraan terstruktur, dan ahli waris tunggal), menganalisis dialektika tawar-menawar norma melalui teori *Principled Negotiation* (Fisher & Ury), serta merumuskan sintesis titik temu triadik antara hukum adat, fikih Islam (*takharuj*), dan hukum negara (Pasal 183 KHI).

Bab V Peran Fungsional dan Penalaran Hukum Tokoh Agama dan Tokoh Adat, secara khusus difokuskan untuk mengkaji dan menjawab Rumusan Masalah Kedua. Bab ini menguraikan profil kepemimpinan triadik (*trias politica budaya-agama*) antara *Lebe, Punduh,* dan *Kuncen*, menganalisis fungsi struktural para aktor dalam mempertahankan stabilitas sistem sosial melalui skema imperatif AGIL Talcott Parsons, membedah gaya penyelesaian konflik para tokoh menggunakan model *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument* (TKI), serta merekonstruksi konvergensi penalaran hukum kontekstual (*legal reasoning*) para tokoh yang dijembatani oleh kaidah *al-ʻādah al-muḥakkamah*.

Bab VI Rasionalitas Preferensi Masyarakat terhadap Pembagian Waris Sama Rata (1:1), secara khusus difokuskan untuk mengkaji dan menjawab Rumusan Masalah Ketiga. Bab ini menganalisis alasan sosio-kultural masyarakat dalam

memelihara falsafah *repeh rapih* guna memitigasi konflik persaudaraan (*bencekeweng*) dan melindungi tanah pusaka (*jimat*), menguji rasionalitas praktik tersebut melalui filsafat hukum *maṣlaḥah* Najmuddīn al-Ṭūfī dan *maqāṣid al-syarī'ah*, membedah dimensi keadilan substantif berbasis hermeneutika gender Islam (Amina Wadud dan Asma Barlas), serta menyintesiskan kedudukan pembagian 1:1 sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang sah menurut syariat melalui pintu *taṣāluḥ*.

Bab VII Penutup, menyajikan kristalisasi dari seluruh hasil penelitian berupa kesimpulan komprehensif yang dirumuskan secara tegas ke dalam tiga poin pokok sesuai urutan rumusan masalah penelitian, serta menyajikan implikasi teoretis, kontribusi empiris, limitasi studi, dan saran-saran rekomendasi praktis bagi akademisi, praktisi peradilan agama, dan pembuat kebijakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan rangkaian analisis empiris, teoretis, dan filosofis mengenai dinamika kewarisan pada masyarakat adat Muslim Kampung Naga, kesimpulan penelitian ini dirumuskan secara simetris guna menjawab tiga rumusan masalah pokok sebagai berikut: Pertama, Negosiasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian warisan di Kampung Naga termanifestasi dalam Model Negosiasi Integratif-Akomodatif (*Integrative-Accommodative Model*). Negosiasi ini tidak berlangsung dalam corak dikotomi-konfrontatif atau subordinatif, melainkan melalui operasionalisasi *Principled Negotiation* (Fisher & Ury) yang bertransendensi menjadi negosiasi relasional-komunal. Teks doktrinal *farā'iḍ* (2:1) tidak diposisikan sebagai objek penolakan, melainkan ditempatkan secara terhormat sebagai instrumen penetapan hak awal (*tabyīn al-ḥaqq*). Rekonsiliasi menuju pembagian sama rata (1:1) dicapai melalui pintu fikih perdamaian (*taṣāluḥ*) dan pelepasan hak sukarela (*tanāzul*) oleh pihak laki-laki atas dasar kerelaan penuh (*'an tarāḍin*). Proses ini diperkuat oleh serangkaian pranata adat yang mapan (*hibat, guar waris, pukul/buka waris, pulang waris, sumun, aor kasab,* dan *ngarasanan*). Hasil konsensus lisan tersebut memperoleh pengakuan dan kekuatan hukum triadik: sah secara syar'i melalui jalan *al-ṣulḥ*, sah secara kultural melalui asas *repeh rapih*, dan sah secara yuridis-formal melalui Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terkonversi ke dalam register pertanahan desa (Letter C/SPPT).

Kedua, Penyelesaian kewarisan di Kampung Naga dikelola melalui mekanisme kepemimpinan komplementer (*complementary dual authority*) yang merefleksikan bekerjanya skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*) dari Talcott Parsons serta resolusi konflik berbasis *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument* (TKI). Tokoh Agama (*Lebe*) menjalankan peran normatif-syar'i dengan gaya akomodatif (*accommodating*);

penalarannya berorientasi pada *ijtihād taṭbīqī* yang memindahkan diskursus waris dari wilayah *ta'abbudī* kaku ke ranah *mu'āmalāt* (*ḥaqq al-māl*) dengan memprioritaskan kaidah pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafāsid*). Di sisi lain, Tokoh Adat (*Punduh* dan *Kuncen*) menjalankan fungsi mediasi praktis dan pemeliharaan kosmologi nilai; *Punduh* menerapkan gaya kolaboratif (*collaborating*) untuk merumuskan keadilan distributif-proporsional serta integrasi administrasi negara, sedangkan *Kuncen* menegakkan fungsi latensi melalui etika triadik (*wasiat, amanat, akibat*) guna menjaga status kesucian tanah pusaka (*jimat*). Kedua corak penalaran ini berkonvergensi secara dialektis melalui jembatan kaidah *al-'ādah al-muḥakkamah*, membuktikan bahwa otoritas agama dan adat mampu berkolaborasi secara simbiotik tanpa memicu konflik yurisdiksi.

Ketiga, masyarakat adat Muslim Kampung Naga dalam memilih pembagian warisan sama rata (1:1) bukanlah bentuk resistensi sekularistik terhadap syariat Islam, melainkan pilihan rasional-kontekstual yang berakar pada konvergensi tiga pilar rasionalitas fundamental: *Rasionalitas Sosio-Kultural:* Pilihan 1:1 berfungsi sebagai instrumen mitigasi konflik paling efektif guna merawat pandangan hidup tertinggi berupa *repeh rapih* (harmoni sosial), mengeliminasi perpecahan keluarga (*bencekeweng*), menghindari sanksi metafisik (*matak tumpur*) dan stigma *teu hade*, serta menjaga keutuhan tanah pusaka (*jimat*) agar tidak teralienasi ke pihak luar melalui sistem bagi hasil agraris (*nengah bagi dua*). *Rasionalitas Filsafat Kemaslahatan Hukum Islam:* Mengoperasionalkan teori *maṣlaḥah* Najmuddīn al-Ṭūfī dalam ranah muamalah, di mana upaya memelihara keutuhan silaturahmi (*dar'u al-mafāsid*) didahulukan daripada penerapan angka matematis kaku. Pilihan ini secara simultan merealisasikan pilar *maqāṣid al-syarī'ah* (terutama *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-māl*) serta memenuhi seluruh parameter kebiasaan yang sah (*'urf ṣaḥīḥ*). *Rasionalitas Keadilan Substantif Gender:* Merefleksikan hermeneutika keadilan berbasis Tauhid dan *moral reciprocity* (Amina Wadud & Asma Barlas). Pembagian 1:1 merespons transformasi pembagian beban nafkah

keluarga kontemporer sekaligus memberikan pengakuan setara atas kerja-kerja pengasuhan dan perawatan orang tua di masa usia senja (*care work*) yang dilakukan oleh anak perempuan (sebagaimana terlihat dalam alokasi aset cadangan *sagunuk*).

B. Saran

Berdasarkan keseluruhan temuan analisis empiris, teoritis, dan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategi bagi para pemangku kepentingan. Pertama, bagi lembaga kompromis dan praktisi mediasi, para hakim serta mediator di lingkungan Pengadilan Agama direkomendasikan untuk tidak semata-mata menutup mata pada pendekatan legal-formalistik yang kaku berdasarkan angka matematis *farā'iḍ* . Mediator peradilan perlu mengadopsi paradigma *negosiasi relasional-komunal* dan secara aktif memfungsikan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui pintu *taṣāluḥ* dan melepaskan hak sukarela (*tanāzul*). Ketentuan tekstual 2:1 hendaknya diposisikan sebagai dasar pengenalan hak normatif awal (*tabyīn al-ḥaqq*), yang kemudian membuka ruang bagi para pihak untuk bermufakat menuju Pembagian sama rata (1:1) demi merawat keharmonisan silaturahmi (*repeh rapih*) dan mencegah mudarat perpecahan keluarga (*dar'u al-mafāsid*). Selain itu, mediator melakukan diskusi penting untuk mempertimbangkan kerja-kerja pengasuhan dan perawatan orang tua di usia senja (*care work*) sebagai variabel kontribusi substantif yang sah dalam menjustifikasi alokasi aset cadangan keluarga.

Kedua, bagi pembuat kebijakan dan pembaharu hukum nasional, Mahkamah Agung bersama Kementerian Agama Republik Indonesia menyarankan untuk memanfaatkan temuan disertasi ini sebagai referensi empiris dalam hukum pembaruan keluarga Islam dan penyusunan peraturan hukum terapan peradilan agama. Pembaharuan peraturan ke depan perlu secara eksplisit mengakomodasi kedudukan adat yang sahih (*'urf ṣaḥīḥ*) sebagai *hukum yang hidup* yang mendukung penerapan syariat, serta menyusun panduan baku mediasi berbasis kearifan lokal. Di tingkat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kantor Pertanahan (ATR/BPN), dan Pemerintah Desa Neglasari diharapkan merumuskan tata kelola administrasi pertanahan yang adaptif terhadap keberadaan tanah pusaka adat (*fet*). Penguatan pencatatan administrasi desa (buku Surat C dan SPPT) atas dasar ikrar lisan yang disetujui oleh otoritas adat dan agama sangat krusial guna memberikan kepastian yuridis (*rechtzekerheid*) tanpa mencederai ketentuan nilai adat yang melarang alienasi tanah kepada pihak luar.

Ketiga, bagi komunitas adat, pemangku otoritas lokal (*Kuncen* , *Punduh*, dan *Lebe*) diharapkan terus memelihara pola kepemimpinan komplementer triadik yang terbukti efektif menyeimbangkan doktrin keagamaan dengan pelestarian etika adat (*papagon hirup*). Pewarisan literasi nilai wasiat, amanat, dan akibat, serta tata cara pengelolaan agraris kemitraan (*nengah bagi dua*) perlu terus ditransmisikan secara konsisten kepada generasi penerus, khususnya generasi yang hidup di perantauan, agar ikatan moral dan tanggung jawab terhadap tanah leluhur tidak terputus. Terakhir, bagi kalangan akademisi dan peneliti lanjutan, disarankan untuk melakukan pengujian komparatif terhadap model negosiasi integratif-akomodatif ini pada komunitas adat dengan sistem kekerabatan lain di Indonesia, seperti masyarakat patrilineal murni maupun matrilineal. Pengkajian lanjutan ini penting guna memperluas daya jangkau teori konvergensi triadik serta mendalami adaptasi pengelolaan aset adat di tengah arus modernisasi dan dinamika sosial-ekonomi kontemporer.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A Fatih Syuhud, *Hukum Waris Islam: Cara Mudah Memahami Ilmu Faraidh*, Indonesia: Pustaka Alkhoirit, 2018.

Abd Rahim, Amal Hayati, Mhd Nur Husein Daulay, *Hukum Waris Islam Perkembangan Hukum Waris Masa Kini,* Medan: Merdeka Kreasi, 2022.

Abdul Basith, Yuyun Yuningsih, Siti Syuaidatus Sholihah, Lina Bayyinah, Umdatussaliq, "Kebudayaan Masyarakat Adat Kampung Naga", *Sintesa*: *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2023, 142-150.

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Waris Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.

Abdul Jafar, Dea Justicia Ardha, "Sistem Pembagian Waris Menurut Adat Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi,* Vol. 22, No. 3, Oktober 2022, 1932-1935.

Abdurrahman Misno BP, "Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Islam Bagi Pengembangan Hukum Nasional", *Al Maslahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3 No. 06 (2015), 369-375.

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Kitab Al Waṣāyā, Bab Mājā' fī al Wasī'ah fī al Warīṣ*, Beirut: Al Maktabah al Asyriyyah, tt, Juz 3, hlm 114, hadis no. 2870, diriwayatkan oleh Abu Ummah.

Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī'ah* (Cairo: Maktabah al-Turaṡ al-Islāmi, 2001), Jilid 3.

Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Sharī'ah* Cairo: Maktabah al-Turaṡ al-Islami, 2001), jilid 2.

Ade Aisyah, Dede Rohaniawati, Nneg Gustini, "Profil Komitmen Religius dan Implikasinya Bagi Pendidikan", *Ri'ayah*, Vol. 02. No. 01 Januari-Juni 2017, 1-12.

Agung Wiradimadja, "Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Naga Sebagai Konservasi Alam Dalam Menjaga Budaya Sunda", *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 3, No. 1 Juli 2018, 1-8.

Agung Wiradimadja, Muhammad Arief Rahkman, Peggi Pratiwi, "Nilai-Nilai Karakter Sunda Wiwitan Kampung Naga Sebagai Bahan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial", *JPSL: Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2018, 103-116.

Agus Sudaryanto, " Aspek Ontologi Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa", *Mimbar Hukum*, Vol. 22, Nomor 3, Oktober 2010, 534-552.

Agus Wantaka, Abdul Rosyid, Eka Sakti Habibullah, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)", *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy Syakhshiyyah*, Vol. 1, No. 1 (2019), 13-33.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2018.

Ahmad Baihaqi, "Sistem Kewarsan Mayorat Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Muslim (Studi di Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung), " *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 10. No. 1 Januari-Juni 2019, 17-32.

Ahmad Mukhlishin, Aan Suhendri, "Aplikasi Teori Sosiologi Dalam Pengembangan Masyarakat Islam", *Inject: Interdisciplinary Journal of Communication*, Vol 2, No. 2, Desember 2017, 211-234.

Ahmad Sarwat, *Fiqih Mawaris*, Jakarta : Rumah Fiqih Kehidupan, 2019.

Ahmad Zabidi, "Metode Corak Dan Pendekatan Muktazilah Dalam Penafsiran Al Qur'an", *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, Vol. 6 No. 1 Juni 2020.

Ainul Yakin, "Negosiasi Hukum Islam Di Pulau Bawen (Studi Sistem Pembagian Harta Waris Adat dan Islam Di Bawen", *Hakam: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol 3, No. 1 2019, 19-36.

Aisah Astuti, Ruhailah, Dede Kosasih, "Tradisi Hajat Sasih Maulud di Kampung Naga Untuk Bahan Pembelajaran Membaca Artikel : Kajian Semiotik", *Lokabasa: Kajian Bahasa, Sastra dan budaya Daerah Pengajarannya*, Vol. 11. No. 2, Oktober 2020, 115-126.

Akhmad Haries, "Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat", *Fenomena*, Vol. 6, No. 2, 2014, 217-230.

Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam,* Yogyakarta: Ar Ruzz: Media, 2019.

Al Bukhari, *Ṣahīh al Bukhāri*, "*Kitab Al Farāʿiḍ*", *Bab Miraṡ Al Walad Min Abīhi Wa Ummihi,* Beirut: Dār Thūq an Najāh, 1422 H, Juz 8.

Al Tirmizi, *Sunan Al Tirmiżi*, "*Kitab Al Farāʿiḍ*", Bab *Mājā' fī Miraṡ al Banāt*, Mesir: Maktabah Musṭafa al Bāb al Ḥalbi, 1975 M, Juz 4.

Alam Mahadika, "Epistemologi Marxisme Ortodoks", *Uniqbu: Journal of Social Sciences*, Vol. 2. Nomor. 2 Agustus 2021, 11-21.

Al-Dhahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, ed. Shuhayb al-Arna'ut dan Muhammad Na'im al-Araqsusi Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1981, jilid 22.

Alhafizz Limbanadi, "Kedudukan Dan Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam", *Lex et Societatis*, Vol. II/No.8/Sep-Nov/2014, 170-180.

Ali Irawan, M Januar Ibnu Adham, "Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kampung Naga Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya", *Civics*: *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Buana Perjuangan Karawang*, Vol. 4. No. 1 (2019), 18-24.

Al-Kasani, Ala'uddin Abu Bakr, *Badā'i al-Sanā'i fi Tartīb al-Shara'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, Jilid 7.

Al-Khattabi, *Ma'ālim as-Sunan,* Damascus: Dār al-Fikr, 1996), Jilid 3, hlm. 95-100.

Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah,* Cairo: Dār al-Fikr, 1989.

Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf, *Al-Majmū' Syarh al-Muhażżab*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995, Jilid 9.

Al-Qarafi, Shihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn Idris, *Al-Furūq*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), Jilid 2.

Ama Khisbul Maulana, "Pergulatan Hukum Waris Islam dan Hukum Adat: Pembagian Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin", *Ijtihad,* Vol 36, No. 2 Tahun 2020, 11-25.

Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Andi Ariani Hidayat, Qadrini Arifuddin, "Imlementasi Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum)", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1. No. 4 (2020), 725-738.

Andi Darna, "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Keluarga", *El Usrah : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4. No. 1 Januari-Juni 2021, 90-107.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Andi Safriani, "Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum", *Jurisprudentie*, Vol. 5 Nomor 2 Desember 2018, 18-26.

Andri Nurjamana , Dadan Rusmanab , Doli Witroc," Filosofi Dan Nilai-Nilai Islam Dalam Gaya Bangunan Rumah Adat Kampung Naga Tasikmalaya: Sebuah Analisis Terhadap Rumah Adat Dengan Pendekatan Studi Islam", *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya,* Vol. 7 No 2 November 2021, 227-250.

Andri Saeful Adnan, *Terampil Menulis Teks Negosiasi Dalam Berbagai Situasi*, Tegal: PT Binaa Hosling Indonesia, 2023.

Andy Usmina Wijaya, Sekaring Ayumeida Kusnadi, Fikri Hadi, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Regulasi Pengetahuan Tradisional Untuk Menjamin Hak Komunal Di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, 281-300.

Annisa Luthfiyyah, Ira Wahyudi, "Peran Komunikasi Perempuan Dalam Konteks Sosial Di Kampung Naga Tasikmalaya", *Hikmah: Jurnal Dakwah & Sosial*, Volume 3, No. 2, Oktober 2023, 89-99.

Anthony Giddens, *Central Problems in Social Theory: Action, Structure, and Contradiction in Social Analysis*, Berkeley: University of California Press, 1979.

Anwar Hidayat, M. Gary Gagarian Akbar, Deny Guntara, "Kajian Perbandingan Dalam pembagian Waris berdasarkan Pada Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2018), 87-105.

Aos, Zaki Mubarok, *Panduan Praktis Ilmu Waris*, Tasikmalaya: Queen, 2018.

Arif Ismail Santosa, Zainal Rafli, Nninuk Lustyantie, "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan Sikap Bahasa terhadap Kemampuan

Memmbaca Pemahaman", *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, Volume 18, Nomor 1, April 2018, 69-80.

Asep Dadang Abdullah, Silvia Riskha Fabriar, Farida Rachmawati, Mafriliha Azida, *Komunikasi AntarBudaya: Keharmonisan Sosial dalam Masyarakat Multikultur*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023.

Asep Lukman Hamid, "Perilaku Keberagamaan Masyarakat Kampung Naga Dalam Perspektif Teori Religious Behavior Marie Cornwall, *Al Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol.1, No. 1, Januari 2018, 16-37.

Asni Zubair, Muljan, Rosita, "Integrasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pewarisan Masyarakat Bugis Bone", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, 2016, 1-19.

At Ṭūfi, Ibnu Sa'id, *Risālah fī Ri'āyah al Maṣlaḥah*, Kairo: Dār al Miṣriyyah al Lubnāniyyah, 1993.

Atu Setiati, Awis Resita, "Penghayatan Nilai-Nilai Moral pada Upacara Seba dalam Meningkatkan Spiritualitas Masyarakat Adat Kabuyutan Ciburuy Kabupaten Garut", *Jurnal Iman dan Spiritualis*, Vol. 2. No. 4. 2022, 493-500.

Awaludin Nugraha, M Baiquni, Heddy Shri Ahimsa Putra, Tri Kuntoro, "Respons Masyarakat Terhadap Pembagunan Pariwisata Di Desa Neglasari, Kec Salawu Kabupaten Tasikmlaya", *Pantanjala*, Vol. 10. No. 2 Juni 2018, 203-218

Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris Disusun Berdasarkan Kurikulum Terbaru Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Boyatzis, C. J., dalam Raymond F. Paloutzian dan Crystal L. Park (Ed.), *Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality*, New York: The Guilford Press, 2005.

Bravo Nangka, "Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan", *Lex Privatum,* Vol. VII/No.3/Mar/2019, 145-155.

Budi Yasri, Yunita Iriani Syarief, Asep Ridwan Lubis, Cenneth Bai Adoe, Fahreza Fahreza, Alfina Aulia, Tiara Safitri, Khairunnisa Nadya, Khasiva Anggia, "Kearifan Lokal Dan Dinamika Sosial Budaya Di Kampung Naga Dengan Pendekatan Etnografi", Jurnal Dimensi, Universitas Riau Kepulauan", Vol. 13, No. 2 (2024), 524-536.

Burhanuddin, *Ilmu Waris Sebuah Pengantar*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Program D2 Kampus Purwakarta, 2005.

Cindy Cintya Lauren, "Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat", *Jurnal Hukum dan Ham Wara Sains*, Vol. 02, No. 09, September 2023, 874-884.

Deasy Lestary Kusnandar, Dian Kurniawan, "Literasi Keuangan Dan Gaya Hidup Ibu Rumah Tangga Dalam Membentuk Perilaku Keuangan Keluarga Di Kota Tasikmalaya", *SCA: Proceeding of International. Conference Sustainavle Competitive Advantage*, Vol.8, No. 1 (2018), 1-12.

Dede Syaepudin, Sri Rahayu, Nia Sukmawati, Dodi Suhenda, Lina Herlina, "Adaptasi dan Keberlanjutan Mata Pencaharian di Kampung Naga : Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal", *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 4 November 2024, 1-8.

Delta Aztianisa Salsabila, Rianti Jahera S, "Budaya dan Aktivitas Kehidupan Masyarakat di Kampung Naga Studi Parawisata", *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, Vol. 1, No.1 Maret 2023, 15-24.

Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Dina Mayasari Soeswoyo, Nurbaeti, Jajang Gunawijaya, "Budaya Sistem Organisasi Sosial dan Peranannya dalam Pengembangan Keparawisataan Di Kampung Naga", *Khasanah Ilmu: Jurnal Parawisata Dan Budaya*, Volume 15 Nomor 1, Maret 2024, 51-61.

Dina Mayasari Soeswoyo, Nurbaeti, Jajang Gunawijaya, "Budaya Sistem Organisasi Sosial dan Perannya dalam Pengembangan Kepariwisataan Di Kampung Naga", *Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata dan Budaya*, Volume 15 Nomor 1, Maret 2024, 51-61.

Dodih Haryadi, Zulpu Miftahudin, "Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Naga", *Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasan dan Kesusastraan Indonesia*, Vol. 7, No. (2023), 117-136.

Dwi Wahyuni, " Agama Sebagai Media Dan Media Sebagai Agama", *Jurnal Ilmu Agama*: *Mengkaji Doktrin, Pemiiran dan Fenomena Agama*, Vol. 18 No. 2 (2017), 83-91.

Ela Hodijah N, "Pembentuka Jati Diri Melalui Kearifan Bahasa Lokal Kampung naga Sebagai Core Ethic Value Dalam Berkomunikasi (Studi Kasus tentang Penggunaan Bahasa Lokal Masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya)", *Al Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama,* Vol. 1, No. 1, Desember 2018, 54-72.

Elan Artono Nurdin, Era Iswara Pangastuti, Saffina Eka Rahma Wati, Mohammad Iqbal Dhayfullah, Anis Watin Faizah, "Analisis Karateristika Perekonomian Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Kampung Naga Desa Neglasari Kecataman Salawu", *JPIG : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi*, Vol. 8, No. 2 September 2023, 124-133.

El-Awa, Mohammed S., *Punishment in Islamic Law: A Comparative Study,* (Indianapolis: American Trust Publications, 1982), 45-50.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Elfia, Surwati, Bakhtiar, "The Struggle of Custom and Sharia: Classic Dilemma of Inheritance Settlement in Javanese and Minangkabau Ethnic Communities in Indonesia", *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1 May 2023, 75-94.

Elim M Setiadi, Usman Kolip, Pengatar Sosiologi, *Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.

Eliyne Dwi Poespasari, *Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Sidorarjo: Zifatama Publisher, 2016.

Em Zulfajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Difa Publisher, 2007.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama, 2019.

Endang Sriani, "Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender", *Tawazun: Journal Of Sharian Economic Law*, Vol. 1, No. 2, September 2018, 133-147.

Engrina Fauzi, Elwidarifa Marweny, Jelisye Putri Cenery, "Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam dan Adat", *Ijtih*ad *: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 32, No. 2 Tahun 2016, 203-215.

Epon Ningrum, "Dinamika Masyarakat Tradisional Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya", *Mimbar,* Vol. XXVIII, No. 1 (Juni,2012), 47-54.

Esti Royani, *Buku Hukum Adat*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.

Euis Entin, Denny Adrian Nurhuda, Nunuy Nurjanah, Retty Isnendes, "Kampung Naga Tasikmalaya Menjaga Alam Dengan Keyakinan Pada Norma dan Tradisi", *Jurnal Panalungtik*, Vol. 6. No. 2, Des 2023, 133-148.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Eulis Entin, Denny Adrian Nurhuda, Nunuy Nurjanah, Rety Isnendes, "Kampung Naga Tasikmalaya Menjaaga Alam Dengan Keyakinan Pada norma dan Tradisi", *Jurnal Panalungktik*, Vol. 6 No. 2, Desember 2023, 133-148.

Ezik Firman Syah, "Identitas Cerita Rakyat Banten sebagai Transformasi Pertunjukan Pencat Silat untuk Implikasi Bahan Ajar Muatan Lokal", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 4, Nomor 6 Tahun 2022, 7738-7747.

Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Suci Pebrianti, Liza Dzulhijjah, Hudzaifah Muhammad Maricar, "Traditional Law vs. Islamic Law; An Analysis of Muslim Community Awareness in Inheritance Issues", *Al Ahkam* : Vol. 32. No. 1, 2022, 109-130.

Faiqotul Isma Dwi Utami, "Efektivitas Komunikasi Negosiasi Dalam Bisnis", *Komunike*, Volume ix, No. 2, Desember 2017, 105-122.

Faisar Ananda Arfa, Watni Marpung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Farah Ruqyah, "Pola Asuhan Anak dalam Penamaan Nilai-nilai pada Masyarakat Kampung Naga", *Kawalu: Journal of Local Culture*, Vol. 2, No. 1 Januari-Juni, 2015, 63-80.

Farida Yunistiati, M As'ad Djalali, Muhammad Farid, "Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Interaksi Sosial Remaja", *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 3, No. 01, Januari 2014, 71-82.

Fatahuddin Aziz Siregar, "Antara Hukum Islam dan Adat : Sistem Baru Pembagian Harta Warisan", *Jurnal El Qanuny*, Vol. 5 No. 2 Edisi Juli-Desember 2019, 166-180.

Ferry Adhi Dharma, "Kontruksi Realitas Sosial Pemikiran Peter L Barger Tentang Kenyataan Sosial", *Kanal*, Vol. 7 No. 1 (2018), 1-9.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Firdaus Saleh, "M*akna Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh menurut Kearifan Budaya Sunda dalam Perspektif Filsafat Nilai: Relevansinya bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin*." Disertasi di Universitas Gadjah Mada, 2014.

Fitri Sari, Vidia Pandji Yudha, Ujang Jamaludin, "Kepatuhan Masyarakat Kampung Naga Terhadap Pamali: Studi Etnopedagogi Tentang Budaya Dalam Konteks Tradisi Lokal", *Pendas: Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 9 No. 01 Maret 2024, 1600-1612.

Franz von Benda-Beckmann, *The Properties of Property*, New York: Berghahn Books, 2009, 112-117.

George Ritzer, *Sociological Theory,* New York: McGraw-Hill, 2011.

Gusti Muzainah, Firqah Annajiyah Mansyuroh, "The Integration of Islamic Law and Banjarese Customary Law in The Distribution of Inheritance to the Chinese Muslim Community in Banjarmasin, South Kalimantan", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 6 No. 2 July-Desember 2022, 678-702.

Haerani & Damar " Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Desa Seseot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat", *Unizar Law Review*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019, 2-8.

Hamid Pongoliu, Usman Jafar, Mawardi Djalaluddin, Nur Taufiq Sanusi, "Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah", *Jurnal Diskursus Islam*: Vol. 06, No 2, Agustus 2018, 361-400.

Hamid Pongoliu, Usman Jafar, Mawardi Djalaludin, Nur Taufiq Sanusi, "Eksistensi Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah", *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 06, Nomor 2 Agustus 2018, 362.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Harnides, Syahrizal Abbas, Khairuddin, "Gender Justice in Inheritance Distribution Practices in South Aceh, Indonesia", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 7, No. 2 July 2023, 1293-1316.

Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Hak Dan Batil*, Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2023.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.

Himyari Yusuf, "Nilai-Nilai Islam Dalam Falsafah Hidup Masyarakat Lampung", *Kalam*, Vol. 10, No.1 (2016), 167-192.

Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos, 1997, 49.

Ibn Abidin, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Dūrr al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), Jilid 1, 45-50.

Ibn Farhun, *Tabṣīrat al-Hukkām fī Usūl al-Aqḍiyyah wa Manāhij al-Ahkām* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

Ibn Qudamah, *Al-Mughni* Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997, jilid 4, hlm. 533-535.

Ibn Qudāmah, *Al-Mughni* Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997,Jilid 4, hlm. 125-130.

Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din, *Al-Mughni* (Riyāḍ: Dār 'Alam al-Kutub, 1997), jilid 4, hlm. 533-535.

Ibn Rusyd, Muhammad bin Ahmad, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasīd* (Cairo: Dār al-Hadīt, 2004), Jilid 2, hlm. 369-372.

Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā* Cairo: Dār al-Hadīt, 2005, Jilid 24, hlm. 172-177.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abdul Halim, *Majmū' al-Fatāwā* (Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 2004), Jilid 29, hlm. 15-17.

Ibnu Elmi Achmat Slamat Palu, "Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangkaraya", *Al Manhaji: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2019, 203-216.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al Farā'iḍ*, *Bab Al Hassu 'alā Ta'līm al Farāiḍ*, Kairo: Dār Ihyā Al Kutub Al 'Arabiyyah, tt, Juz 2, hlm. 908, no. 2719, diriwayatkan oleh Abu Hurairoh.

Ida Zahara Adibah, "Pendekeatan Sosiologis Dalam Studi Islam", *Jurnal Ilmiah*, Vol.1. No. 1, Januari -Juni 2017, 1-20.

Ilyas Ilyas, Faisal A Rani, Syamsul Bahri, Sufyan Sufyan, "The Accommodation of Customary Law to Islamic Law: Distribution of Inheritance in Aceh from a Pluralism Perspectives" *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 7 No. 2. July 2023, 897-919.

Imam Hanai, Mohammad Arsyi O, "Pembagian Waris Masyarakat Minangkabau Dikaitkan Dengan Asas Hukum Adat", *Jass: Journal of Administrasi and Sosial Science*, Vol. 4. No. 1 Januari 2023, 106-113.

Ismail, "Akulturasi Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau", *Alhuriyyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni 2017, 57-68.

Ismanto, "Tinjauan Aspek-Aspek Kampung Naga", *Al Tsaqafa: Jurnal Ilmuah Peradaban Islam*, Vol. 17 No. 2, 2020, 213-220.

Itok Dwi Kurniawan, Hassan Suryono, "Eksistensi Hukum Adat Masyarakat Kampung Naga (Hukum Nasional, Hukum Waris Adat, Hukum Tanah Adat, Dan Hukum Pernikahan Adat)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 1 (2018), 271-287.

Itok Dwi Kurniawan, Hassan Suryono, "Peran Pendidikan Terhadap Eksistensi Kehidupan Masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya Jawa Barat", *Pkn Progresif*: *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, Vol. 13. No. 1 Juni 2018,. 60-71.

Iwan Hermawan, "Bangunan Tradisional Kampung Naga: Bentuk Kearifan Warisan Leluhur Masyarakat Sunda", *Sosio Didaktika,* Vol. 1, No. 2 Desember 2014, 141-150.

Iyus Siregar, Pina Nurhaini, Hamzah Al Husaini, Muhammad Fauzi Efendi, "Dinamika Kebudayaan Masyarakat Kampung Naga Dalam Menghadapi Ancaman Kultural Budaya Luar di Desa Neglasari", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2023, 181-192.

J R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis,* Karakteristik dan Keunggulannya, Jakarta: PT Grasindo, 2010, 108.

Jawahir Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya", *Pandecta,* Volume 10. Nomor 1. Juni 2015, 1-13.

Jeffrey C. Alexander, *Theoretical Logic in Sociology: The Modern Reconstruction of Classical Thought: Talcott Parsons* Berkeley: University of California Press, 1983, 160-165.

John Griffiths, *What is Legal Pluralism?* , Leiden: Leiden University Press, 1986, 15-22.

Julian Harrisal Djauhary, KN Sofyan Hasan, Achmad Syarifudin, "Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur", *Repertorium*, Vol. 5, No. 2 November 2016, 42-106.

Kartini, Ety Nur Inah, "The Legal System of Inheritance of Indigenous Bugis-Bone: Islamic Law Perspective", IOP Conf. *Series: Earth and Environmental Science*5175 (2018)" 012139, 1-7.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Komarudin, *Kamus Ilmiah Skripsi dan Tesis*, Bandung: Angkasa, 1974.

Kumanto Sunarto, "*Pengantar Sosiologi*", Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2004.

Lalu Moh Fahri, Lalu A Herry Qusyairi, " Interaksi Sosial Dalam Proses Pembelajaran", *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume. 7, Nomor 1, Mei 2019, 149-166.

Laras Shesa, Oloan Muda Hasim Haraphap, Elimartati, "Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian *al-Takharujj*", *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6. No. 1, Mei 2021, 145-164.

Lelly Qodariah, Laely Armiyati, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Naga Sebagai Alternatif Sumber Belajar", *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10. No. 1, Mei 2013, 10-20.

Luqmanul Hakim, Albitya Helmi Arsitama, Latansa Bima Amanta, "Optimalisasi Penggunaan Energi Bangunan Masa Kini (Studi Kasus Kampung Naga Tasikmalaya", *Seminar Nasional Arsitektur Pertahanan UPN Jawa Timur*, 2023, 134-140.

M Izzul Islam, Siti Tu'ta Khoirotul Khimah, Lila Aulani An'nisa, Dhimas Ramadhani Arif Pratama, M. imamul Muttaqin, "Menelaah Sumber Hukum yang Tidak Disepakati dala. disiplin Ilmu Ushul Fiqih Beserta Implementasinya", *Joupi: Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 2, No. 2 Juni 2024, 70-90.

M. Athoillah, *Fiqh Mawāriṣ (Metode Pembagian Waris Praktis),* Bandung: Yrama Widya, 2013.

M. Lutfi Hakim, "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam*", Al-Maslahah*: *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 12. No.1 2016, 1-18.

M. Syaikhul Arif, "Mengenal Sistem Hukum Waris Adat", *Siyasah*: *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 5, Edisi I (Juli 2022), 22-30..

Mahdi Syahbandir, " Keududukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum", *Kanun*, Vol. 12, No. 1 (2010), 1-13.

Maimun, "Konsep Supermasi Maslahat Al Tufi dan Impelementasinya dalam Pembaruan Hukum Islam", *Jurnal Asas,* Vol. 6. No. 1 Januari 2014, 1-16.

Maizuddin Maizuddin, Sri Chalida, Sarmida Hanum, Zulihafnani, Ikhsan Nur, "The Typology of Hadith as the Bayān of the Qur'an and Its Implications for the Reform of Islamic Inheritance Law", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 7, No. 2, July 2023, 760-779.

Malik ibn Anas, *Al-Muwaṭṭa'*, Beirut: Dār al-Fikr, 2002,10-15.

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Mardyalita Mandasari, Zailla Nurul Jannah, Raisya Rifatun Nabila, Muhammad Akram Alfarisy, Fauzi Alfauzan, Yani Sri Astuti, "Sistem Adaptasi dan Etika Lingkungan Masyarakat Adat Terhadap Kegiatan Pariwisatan di Kampung Naga", *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No.2 Juni 2024, 181-194.

Mardyalita Mandasari1, Zailla Nurul Jannah2, Raisya Rifatun Nabila3, Muhammad Akram Alfarisy4,Fauzi Alfauzan5,Yani Sri Astuti" Sistem Adaptasi dan Etika Lingkungan Masyarakat Adat Terhadap Kegiatan Pariwisata di Kampung Naga", *Dewantara*: *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 3. No. 2 Juni 2024, 183-193.

Marie Cornwall, "Personal Communities: The Social and Normative Bases of Religion," *Unpublished Manuscript*, University of Minnesota, 1985.

Maulida Illyani, "Berfikir Intelektual, Berwawasan Global, Dan Tetap Melangkah lokal : Prospek Kampung Naga Menjadi Desa Adat", *Jurnal Msyarakat & Budaya*, Volume. 20. No. 1 2018, 15-30.

Mauliudin, Lestariwati, Nurmin Suryati, La Ode Hermin, "Tradisi Detunuha Media Peningkatan Interaksi Sosial Pada Masyarakat Muna Desa Bangkali Kabupaten Muna", *Jurnal Neo Societal*, Vol. 6, No. 1, Januari 2021, 22-30.

Mediation Guidance in Avoinding Divorce in Parepare City Religius Courts (Islamic Counseling Guideance Perspective)", *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1. No, 2 November 2022, 111-117.

Meta Rolitia, Yani Achdiani, Wahyu Eridiana, "Nilai Gotomng Royong Untuk Memperkuat Solidaritas Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Naga", *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 6, No. 1 (2016), 1-16.

Meta Rolitia, Yani Achdiani, Wahyu Eridiana, "Nilai Gotong Royong Untuk Memperkuat Solidaritas Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Naga", *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 6, No. 1 (2016), 1-17.

Micselin Sifa Frisandia, Salsabila Ardila W, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia", *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 4, 2024,. 238-246.

Milawati Nengsih, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Kampung Adat Naga Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Tasikmalaya Pada Tahun 2015", Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1-14.

Misno,"Penyerapan Hukum Islam Pada Komunitas Adat (Studi Antropologi Hukum Di Baduy, Kampung Naga Dan Marunda Pulo), *Al Maslahah: Jurnal Hukum Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 05 (2015), 47-87.

Moh Makmun, “Perbandingan Hukum Antara Hukum Barat dan Hukum Islam”, *Al Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 03, Nomor 02, Desember 2013, 180-206.

Moh Zaenudin & Fikri, “Studi Komparatif Tentang Aspek Ontologi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa”, *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3, No. 2 Juli 2016, 1-19.

Mohammad Fadel, "The True, the Good and the Reasonable: The Theological and Ethical Roots of Public Reason in Islamic Law," *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* 21, No. 1 (2008): hlm. 5-35.

Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence,* Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.

Mohammad Hipni , “The Study of Maqâshid Syarîah Toward Maduresse Traditional Inheritance by Using System Approach”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 14 (1), 2019, 50-71.

Mohammad Mufid, “Nalar Fiqih Realitas Al Qardawi (Mendudukan Relasi Teks dan Realitas Sosial), *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikran*, Vol. 14. No. 1 (2014), 1-11.

Mu’tashim Billah, “Complete And Incomplete Calculation Expert Systems Apps On The Special Cases Of Islamic Inheritance Law” *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 16, No. 2 (2023), 180-201.

Muanif Ridwan, M. Hasbi Umar, Abdul Ghafar, “Sumber-Sumber Hukum Islam Dan implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al Qur’an, Sunnah dan Ijma)”, *Borneo: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1. No. 2 Januari-Juni 2021, 28-41.

Mufid, “Mediasi Dalam Hukum Adat”, *Al Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2 (2020), 128-141.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhamad Ichsan Maulana, *Fiqih Waris Ringkasan Teori Pembagian Waris*.

Muhammad Ali Ash Shabuni, *Bagi Waris Nggak Harus Tragis*, Jakarta: Turos Khazanah Pustaka Islam, 2021.

Muhammad ‘Ali Ash Shābūni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2020.

Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, *Kitab al-Asl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), Jilid 2, 56-62.

Muhammad Ichsan Maulana, *Pintar Fiqih Waris Cerdas Membagi Waris Untuk Dasar & Umum*, Kediri: Al Aziziyah Press, 2014.

Muhammad Ichsan Maulana, *Pintar Fiqih Waris Cerdas Membagi Waris Untuk Dasar & Umum*.

Muhammad Jawad Mughaniyah, *Fiqih Lima Mazhab Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2003.

Muhammad Jazil Rifqi, “The Superiority of Customary Law over Islamic Law in the Settlement of Inheritance: Reflections on Snouck Hurgronje's Reception Theory”, *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 21, No. 1 (2021), 217-252.

Muhammad Khalid Masud, *Shariah in Islamic Law: Reform and Tradition,* Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018.

Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqih Mawaris I*, Pontianak : IAIN Pontianak Press, 2020.

Muhammad Nasir & Khalidah, “Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Al Qadhā : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 8, No. 1, Juni 2021, 33-49.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Yamin Saud, M Saleh S.Ali, Eymal B. Demmalino, *Teori-Teori Sosial Dan Kearifan Budaya Lokal Dalam Perspektif Perencanan*, Malang: CV. Azizah Publishing, 2020.

Muhammad Yunus Patawari, *Organisasi, Budaya Dan Pariwisata Dalam Masyarakat Lokal Kampung Naga*, Bandung: Unpad Press, 2021.

Mujib, Mardiyah, Komarudin, Masyitho Rahmah, Debi Pranata, Cindy Dwi Novitasari, "Comprative Study of Fractional Numbers on the Division Of Inheritance Based on Islamic Law and Law of Lampung Pesisir Trible", *Journal of Physics*: Conference Series, 1155 (2019) 012075, 1-9.

Murdan, "Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia", *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 1 No. 1 (2016), 48-60.

Muria Khusnun Nisa1, Ahmad Yani2, Andika3, Eka Mulyo Yunus4, Yusuf Rahman, "Moderasi Beragama Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital", *Jurnal Riset Agama*, Volume 1, Nomor 3 Desember 2021. 731-748.

Mushafi, Ismail Marzuki, "Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum" *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume. 9. No. 1 Juni 2018, 50-58.

Muslim, *Shahih muslim*, *Kitab Al Farā'iḍ*, Beirut: Dār Ihya al Turos al 'Arabi, tt, Juz 3, hlm. 1233, hadis no. 1614, hadīs diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid.

Muslim, *Shahih muslim*, *Kitab Al Farā'iḍ*, Beirut: Dār Ihya al Turos al Arabi, tt, Juz 3, hlm. 1233, hadis no. 1614, hadīs diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid.

Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Penerbit Citra Karsa Mandiri, 2009.

Mustafa Kamal, MS Chaili Wahardjani, *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009.

Mustaqim Pabbajah, "Dialektika Islam Dan Budaya Lokal : Startegi Bertahan Komunitas Bawakaraeng Di Sulawesi Selatan*", Dialektia: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, Vol. 13. No. 01 Juni 2020, 38-52.

Najmuddin At-Thufi, *Risalah fi al-Maslahah*, ed. Ahmad Muhammad al-Hufi dan Thaha Abd al-Ra'uf Sa'ad, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987.

Nandang Rusnandar, "Tatacara Dan Ritual Mendirikan Rumah Di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya", *Pantanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 7. No. 3, (2015), 525-542.

New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.

Nia Nursalis, Maulana Sofwan, Reka Mustika, Aini Loita, "Kebudayaan Masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya", *Magelaran: Jurnal Pendidikan Seni*, Vol. 1. No. 2, Desember 2018, 95-103.

Niklas Luhmann, *Social Systems,* Stanford, CA: Stanford University Press, 1995.

Nisa Nuranisa, Aprilia, Siti Nur Halimah, Mardyalita Mandasari, "Kepercayaan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 25, No. 2, Desember 2023, 337-347.

Nisa Safitri, "Masalah Sosial Dan Konflik Masyarakat Adat Papua Dengan PT Freeport Indonesia Tinjauan Antropologiis", *Perspektif: Jurnal Ilmu Sosial Fakultas Isipol Uma*, Volume 4. No. 1, April 2011, 28-40.

Nita Agniestya Amanah "Pergulatan Tradisi Adat Budaya dan Desa Wisata dalam Pandangan Masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya" *Naskah Publikasi Program Studi*

Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, 2018, 1-32.

Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law,* Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964, 73-78.

Noer Romi Amin Setiawan & Muhammad Solikhudin, Tinjauan Fungsionalisme Struktural Terhadap Tradisi Kirab Pendopo Pranikah Di Gresik, *Al Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, Juni 2022, 33-42.

Nurrohman, Gustiana Isya Marjani, Asep Abdul Sahid, Rudy Heryana, Harmono Agama Dan Budaya Di Jawa Barat: Studi Tentang Toleransi Kehidupan Beragama Melalui Kearifan Lokal Kampung Adat, Laporan Penelitian, UIN Bandung, 2015, 123.

Nurul Hakim, "Konflik Antara Al Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Edutech*, Vol. 3, No. 2 September 2017, 54-63.

Oemar Moechtar, Baren Valentino, Denita Cahyanti, " Kajian Komparatif Lembaga Penolakan Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Dan Islam", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11, No. 3 Desember 2020, 291-301.

Otman bin Ab Rahman, Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim, Saedah Abd Ghani, "Keperluan Pengurusan Konflik Dalam Pendekatan Kauseling Kelompok", *Al Abqari: Journal of Islamic Sosial and Humaniora*, Vol. 10. (May), 2017, 35-48.

Patricia Sarah Pongoh, "Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewarisi Menurut Hukum Waris Adat", *Lex Privatum*, Vol. VII/No.2/Feb/2019, 128-135.

Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion,* New York: Anchor Books, 1967.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kentemporer*, Jakarta: Modem Englshal Press, 1991.

Profil Desa Neglasari Kecamatan Salawu, hlm. 1.

Q.Sholeh, *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2009.

Qomarrotul Ainiyah, "Ta'aruf Lokalitas Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Fenomena Gredoan Di Suku Using Banyuwangi", *Jurnal Aqlam*, Volume 3, No. 2 Desember 2018, 190-212.

Rahma Sugihartati, *Perkembangan Masyarakat Informasi dan Teori Sosial Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Rahmah Purwahida,"Interaksi Sosial Pada Kumpulan Cerpen Potngan Cerita Di Kartu Pos Karangan Agus Noor Dan Impilkasinya Terhadap Pembelajaran Sastra di Sma", *Aksis : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2017, 118-134.

Rahmat Haniru, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Al Hukma: The Indonesia Journal Of Islamic Family law*, Vol. 04, No. 02, Desember 2014, 456-474.

Rahmiah Lubis, "Sistem Hukum Menurut Hukum Adat dan Hukum Barat", *Jurnal Kepastian Hukum & Keadilan*, Volume 1, Nomor 2, Juni, 2020, 31-36.

Rama Deyan, Teuku Yudi Afrizal, Hamdani, "Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum,* Vol. IV, No. 3 Oktober 2021, 436-446.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Tanggerang: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2008.

Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Di Indonesia*, Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, 1998.

Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Di Indonesia*, Jakarta: Perpusatakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 1998), 15.

Ratno Lukito, *Sosiologi Hukum (Islam) Merealisasikan Quid Juris dan Quid Facti*, Yogyakarta: Suka-Press, 2022.

Reski Wahyu Perdana, Septi Asri Finanda, "Buku Etnofotografi Kampung Naga Tasikmalaya", *Creativitas*, Vol. 3, No. 1, Januari 2014, 109-124.

Retno Untari, "Sistem Pemerintahan Masyarakat Adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Tasikmalaya", *Jurnal Nalar Keadilan: Fakultas Hukum UNIJA*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2021, 74-86.

Retno Untari, "Sistem Pemerintahan Masyarakat Adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Tasikmalaya", *Jurnal Nalar Keadilan: Fakultas Hukum Universitas Jakarta*, Vol. 1 No. 1 (2021), 74-86.

Ridwan, "Gender Equality in Islamic Inheritance Law: Rereading Muhammad Shahrur's Thought", *Al Manahij*: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 16. No. 2, Desember 2022, 181-190.

Ridwan, "Relasi Hukum Dan Moral Perspektif Imperative Categories", *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 10, No. 1 Januari-Juni 2021, 18-32.

Rifqi Nasyif Daniswara, Rinah Fahma Aulia, Siraj Fawwaz Fikri Madani, Widi Meilawati, Widiani Agustien Wiguna Mukti, Zaidi Hamzah Alfatih, Ende Hasbi Nassaruddin, " Perkawinan Di Kampung Naga Ditunjau Dari Perspektif Hukum Adat",

Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 1 No. 11 Tahun 2023, 1-10.

Rima Duana, Nina Herlina, Meisha Poetri Perdana, Muhammad Amin Effendy, Ukilah Supriyatin, "Fungsi Dan Peran Hukum Adat Dalam Stabilitas Perekonomian Negara", *Jurnal Galuh Justisi*, Volume. 11, No. 2 September 2023, 261-269.

Rita Khoerunnisa, Aceng Akbarul Muslim, Eky Sirjojul Baehaqi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya," *Pertanda:Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (2023), 97-113.

Rizal Al Hamid, Arif Sugitanta, Suud Sarim Karimullah, "Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiri", *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economic*, Vol. 4. No. 1, April 2023, 48-60.

Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, *Trik Mencapai Kata Sepakat Untuk Setiap Perbedaan Pendapat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Rufus Goang Swaradesy, "Konsep Kebersihan Masyarakat Kampung Naga Dalam Perspektif Eco Philosophy", *Waskita,* Vol. 4 No. 1, 2020, 27-39.

Ruli As'ari dan Nandang Hendriawan, "Kajian Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Naga Dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Mitigasi Bencana", Proceeding Seminar Nasional Geografi UMS, 2016, 472-486.

Ruslan Haerani,"Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Melalui Proses Negosiasi", *Unizar Law Review*, Vol. 3. (1) Juni 2020, 66-76.

S Bekti Istiyanto, "Telepon Genggam Dan Perubahan Sosial Studi Kasus Dampak Negatif Media Komunikasi dan Informasi Bagi Anak-Anak di Kelurahan Bobosan Purwokerto Kabupaten Banyumas", *Jurnal Komunikasi: Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (2016), 58-63.

S Khosyi'ah, M Irfan, D S Maylawati and O S Mukhlas, "Analysis of Rules for Islamic Inheritance Law in Indonesia Using Hybrid Rule Based Learning", *IOP Conf. Series*: *Materials Science and Enginee1ring4288* (2018) 012133, 1-6,

Sa'id bin Nasir bin 'Abd al-'Aziz al-Syasri, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Rauḍah li al-Tūfī*, Riyaḍ: Dār al-Tadmuriyyah, 2010.

Sahibul Ardi, "Konsep Maslahah Dalam Perspektif Ushuliyyn", *An-Nahdhah*, Vol. 10, No. 20, Juli-Des 2017, 223-258.

Sahnun ibn Sa'id, *Al-Mudawwanah al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), Jilid 1.

Saifuddin Masykuri, *Ilmu Faraid Pembagian Harta Warisan Perbandingan 4 Madzhab,* Kediri: Santri Salaf Press, 2016.

Sakban Lubis, Muhammad Zuhirsyan, Rustam Ependi, *Fiqih Mawaris (Memahami Hukum Waris dalam Islam)*, Yogyakarta: PT Green Pusataka Indonesia.

Sally Falk Moore, *Law as Process: An Anthropological Approach*, London: Routledge, 2000.

Samsir Salam., "Hukum Dan Perubahan Sosial Kajian Sosiologi Hukum", *Tahkim,* Vol. XI, No. 1, Juni 2015, 160-169.

Samsul Ode, Nur Aini Rachmawati, "Peran Budaya Lokal Sebagai Media Resolusi Konflik", *Jurnal Of Government-Jog: Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah*, Volume 2. Nomor 2 Januari- Juni 2017, 103-119.

Sandra Natalia, Michelie Chandra Wijaya, Giancinta Nadima, Gladys Lydia Evan, Lisentia Putri, "Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10. No. 6 Tahun 2023, 3148-3156.

Saptiani Indrawati, Mohamad Abduh, Agistna Pradyta Maulidya, Siti Nurcholifia, Andi Maulana Sidik, " Kearifan Lokal dan Ketaatan Adat: Studi Kualitatif tentang Kebudayaan dan Sistem Pemerintahan di Kampung Naga", *Jurnal Sadewa:*

Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial, Vol. 2. No. 4 November 2024, 99-108

Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Shilmy Purnama, "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Naga Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat", *J-PSH*: Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora, Volume 12 Nomor 1 April 2021, 30-36.

Sigit Irianto, "Negosiasi Dan Memorandum Of Undestanding (MOU) Dalam Penyusunan Kontrak", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 12. No. 1 Oktober 2014, 64-74.

Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, 2016.

Simona Bustani, "Perlindaungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi Kenyataan dan Harapan", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6. No. 3 Tahun 2018, 304-325.

Sirman Dahwal, *Hukum Kewarisan Indonesia Yang Dicita-Citakan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2020.

Sony Dewi Judiasih, Hazar Kusumayanti, Deviana Yuanitasari, *Pergeseran Hukum Waris Adat Di Indonesia,* Jatinangor: Unpad, 2020.

Sovia Santika, Yusnita Eva, " Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral", *Al Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11 No. 02 (2023), 193-202.

Sri Handayani, " Kampung Naga Bentuk Kearifan Lokal Arsitektur Permukiman Berkelanjutan", *Jurnal Upi*, Vol. IX. Dis, 2010, 1-14.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Stella, "Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol.2, No. 09, September 2023, 894-903.

Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Asas:* Vol. 7, No. 1 Januari 2015, 25-50.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 226.

Suhawardi K Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap & Praktis,* Medan : Sinar Grafika, 2017.

Sukaesih, Nurmaya Prahatmaja, Asep Saeful Rohman, "Pertukaran Informasi Pada Masyarakat Adat Kampung Naga", *Bibliotech: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, Vol.2. No. 1 (2017), 52-70.

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2000.

Sumayyah Khoirunnisa, Veronika Widi Prabawasari, "Representasi Ruang Kampung Naga pada Perancangan Resor", *Prosiding Temu Ilmiah* IPLBI, 2021, 59-66.

Suryati, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017.

Sutrisno Hadi, *Metodology Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Depok: Kencana, 2009.

Syaikhu, *Akulturasi Hukum Waris (Paradigma Konsep Eklektisisme Dalam Kewarisan Adat Dayak),* Yogyakarta: K-Media, 2021.

Syaikhu, Fahmi Hamdi, Sabarudin Ahmad, Reza Noor Ihsan, Muhammad Zidni Husain, "The Maqashid Sharia Construction On Inheritance In Dayak Ngaju Customs Within The Tumbang Anoi Agreement", *El Mashlahah*, Volume 13. No. 2, Desember 2023, 181-202.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Syaikhu, M. Fahmi Al Amruzi, Mujiburrahman, Norwili, "Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Volume 7, No. 1 March 2023, 195-215.

Syintia Bella, Muhammad Jiddan Amrullah, Trio Wahyuono, Ully Amalia Tobing, Annastasya Putri, Huni Farida, Miqbas Ferdiansyah, Fahmi Arif Kurnianto, "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Naga Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup", *Majalah Pembelajaran Geografi*, Vol. 5 No. 2, Desember 2022, 103-118

T. Haryono, Daniel Fajar Panuntun, "Model Gaya Hidup Nazir Sebagai Refleksi Gaya Hidup Hedon Pengkotbah Pada Zaman Milenial", *Evangelikal: Jurnal Teologi Injil dan Pembinaan Warga Jemaat*, Volume 3, Nomor 2, Juli 2019, 174-184.

Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis*

Talcott Parsons dan Edward A. Shils, *Toward a General Theory of Action.*

Talcott Parsons dan Edward A. Shils, *Values, Motives, and Systems of Action,* Cambridge, MA: Harvard University Press, 1953.

Talcott Parsons, "The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers", vol. I (New York: The Free Press; London: Collier-Macmillan Limited, 1951, 41.

Talcott Parsons, *Essays in Sociological Theory*, New York: The Free Press, 1964.

Talcott Parsons, *The Social System*, New York: The Free Press, 1951.

Talcott Parsons, *The Social System,* Glencoe, IL: The Free Press, 1951.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Talcott Parsons, *Toward a General Theory of Action* Cambridge, MA: Harvard University Press, 1951.

Taufik Nurhoman, Hendra Gunawan, "Kontruksi Identitas Nasional Pada Masyarakat Adat: (Studi Kasus Di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya", *Jurnal of Politics and Policy,* Volume 1, Number 2, Juni 2019, 125-159.

Taufik Nurhoman, Hendra Gunawan, "Kontruksi Identitas Nasional Pada Masyarakat Adat: (Studi Kasus Di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya", *Jurnal of Politics and Policy,* Volume 1, Number 2, Juni 2019, 125-159.

Taufik Nurhoman, Hendra Gunawan, "Kontruksi Identitas Nasional Pada Masyarakat Adat: (Studi Kasus Di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya", *Jurnal of Politics and Policy,* Volume 1, Number 2, Juni 2019, 125-159.

Taufik Nurhoman, Hendra Gunawan, "Kontruksi Identitas Nasional Pada Masyarakat Adat: (Studi Kasus Di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya", *Jurnal of Politics and Policy,* Volume 1, Number 2, Juni 2019, 125-159.

Taufik Nurhoman, Hendra Gunawan, "Kontruksi Identitas Nasional Pada Masyarakat Adat: (Studi Kasus Di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya", *Jurnal of Politics and Policy,* Volume 1, Number 2, Juni 2019, 125-159.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Teni Nursamsi'ah, "Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Naga Dalam Menumbuhkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriftif Di Kampung Naga", *Jurnal Pelita Bumi Pertiwi*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, 30-33.

Tenny Sudjatnika, "Filosofi Hidup Komunitas Masyarakat Adat Sunda Kampung Naga Ditinjau dari Pranata Keagamaan", *Jurnal al Tsaqafa*, Volume 15, No. 01, Juli 2018, 60-76.

Thomas-Kilman, Conflict Mode Instrument (TKI) Profile And Interpretive Report, May 1, 2008, 1-11.

Titis Rosowulan, "Konsep Manusia dan Alam Serta Relasi Keduanya dalam Perspektif Al Qur'an", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14 No. 1 2019, 24-39.

Tri Suratmi, Atik Kridawati, "Perilaku Pencarian Pengobatan dan Hidup Bersih dan Sehat di Kampung Naga Tasikmalaya, *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, April 2018. 38-51.

Tya Sonia, Sariwiti Sarwoprasodjo, "Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari Kecamatan Salawi Tasikmalaya", *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM),* Vol. 4 (1), 113-124.

Tya Sonia, Sariwitit Sarwoprasodjo, " Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Tasikmalaya", *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengambangan Masyarakat (JSKPM),* Vol. 4 (1), 113-124.

Tyara Maharani, Hazar Kumayanti, Djanuardi, "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Jurnal Kerta Semaya*, Vol. 9, No. 10, Tahun 2021, 1821-1829.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

V Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Peraktis, dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustaka baru press, 2014.

Van Bruinessen, M. "Global and local in Indonesian Islam." *Southeast Asian Studies*, 37 (2) 1999. 46-63.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Vevi Apiati, Yeni Heryani, Siska Rayne Muslim, "Etnomatematik dalam Bercocok Tanam Padi dan Kerajinan Anyaman Masyarakat Kampung Naga", *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*, Volume 8, Nomor 1, Januari 2019, 107-118.

Wadah Murisa, Rusdi, Hamdi Harmen, Muhammad Rahmat Hidayat, "Employee Conflict Strategy berdasarkan Tingkat Pendidikan Gender Perspektif Teori Thomas-Kilman Conflict Mode (Studi di Kantor Pos KCP Nagan Raya Aceh Barat)", *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniroa*, Vol. 10. No. 1 Januari 2024, 184-193.

Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Wasikoh Solaeman, Saharuddin Ambo, Malpha Della Thalita, "Fiqih Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia", *Al Mujtahid : Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2 (2022), 92-102.

Wawan Lulus Setiawan, "Need Assesment Untuk Program Penyuluhan Perkoprasian Pada Koprasi Warga Sauyunan Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya", *Co-Management*, Vol. I, No.2, Juni 2019, 197-206.

Wawancara dengan Ade kuncen dan masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya, Pada hari Jum'at, 7 Juni 2024, Pukul 13.00 Wib.

Wawancara dengan Danu masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya, Pada hari Jum'at, 7 Juni 2024, Pukul 11.00 Wib.

Wawancara dengan Danu sesepuh dan tokoh adat masyarakat Kampung Naga, hari Jum'at, 10 November 2023, Pukul 07.30 WIB.

Wawancara dengan Danu sesepuh dan tokoh adat masyarakat Kampung Naga, hari Jum'at,10 November 2023, Pukul 09.00 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wawancara dengan Danu sesepuh dan tokoh adat masyarakat Kampung Naga, hari Jum'at 10 November 2023, Pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Danu sesepuh dan tokoh adat masyarakat Kampung Naga, hari Jum'at, 10 November 2023, Pukul 15.30 WIB.

Wawancara dengan Danu sesepuh masyarakat Kampung Naga, pada hari Jum'at, 12 Mei 2023, pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Darmawan pemandu (*guid*) masyarakat Kampung Naga, tanggal 7 Oktober 2023, pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Darmawan pemandu (*guid*) masyarakat Kampung Naga, pada hari Minggu, 9 Juli 2023, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Darmawan pemandu (*guide*) dan masyarakat Kampung Naga, pada hari Jum'at, 28 April 2023, pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Darmawan pemandu (*guide*) masyarakat Kampung Naga, pada hari Minggu 2 Juni 2023, pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Darmawan pemandu (*guide*) wisata dan sebagai masyarakat Kampung Naga, hari Minggu, 9 Juli 2023, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Dino masyarakat Kampung Naga , pada tanggal 5 Agustus 2023, pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Dino masyarakat Kampung Naga, hari Minggu 10 September 2023, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Dino masyarakat Kampung Naga, pada tanggal 5 Agustus 2023, pukul 14.00 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wawancara dengan Heri pemandu (*guid*) wisata dan masyarakat Kampung Naga, hari Minggu, 08 Oktober 2023, Pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Heri masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya, Pada hari Jum'at, 7 Juni 2024, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Heri pemandu (*guid*) masyarakat Kampung Naga, tanggal 10 September 2023, pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Heri pemandu (*guid*) masyarakat Kampung Naga, pada hari Minggu, 08 Oktober 2023, Pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Heri pemandu (*guid*) wisata dan masyarakat Kampung Naga, hari Minggu, 08 Oktober 2023, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Heri pemandu (*guid*) wisata dan masyarakat Kampung Naga, hari Minggu, 08 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Heri pemandu (*guide*) dan masyarakat Kampung Naga, pada hari Selasa, 18 April 2023, pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Heri pemandu (*guide*) dan masyarakat Kampung Naga, pada hari Jum'at, 24 April 2023, pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Heri pemandu (*guide*) masyarakat Kampung Naga, Jum'at, 7 Juli 2023, pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Heri pemandu (*guide)* masyarakat Kampung Naga, pada hari Jum'at, 21 Juli 2023, pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Iin sebagai tokoh agama di masyarakat Kampung Naga, hari Senin, 27 Maret 2023.

Wawancara dengan Iin sebagai tokoh agama di masyarakat Kampung Naga, pada hari Jum'at 31 Maret 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wawancara dengan Iin sebagai tokoh agama di masyarakat Kampung Naga, pada hari Jum'at 15 Maret 2023.

Wawancara dengan Iin tokoh agama masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya, hari Minggu, 9 April 2023, Pukul 08.00 WIB

Wawancara dengan Iin tokoh agama masyarakat Kampung Naga, hari Minggu, 6 Mei 2023, Pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Iin tokoh agama masyarakat Kampung Naga, hari Kamis, 8 Juni 2023, Pukul 08.00 WIB., hari Jum'at, 4 Agustus 2023, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Iin tokoh agama masyarakat Kampung Naga, hari Kamis, 8 Juni 2023, Pukul 08.00 WIB, hari Jum'at, 4 Agustus 2023, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Iin tokoh agama masyarakat Kampung Naga, hari Kamis, 8 Juni 2023, Pukul 08.00 WIB., hari Sabtu, 5 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan Iin tokoh agama masyarakat Kampung Naga, pada hari Minggu, 7 Mei 2024, pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Iin tokoh agama masyarakat Kampung Naga, pada hari Minggu, 16 April 2023, pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Iin tokoh agama masyarakat Kampung Naga, pada hari Minggu, 9 Juli 2023, pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Iin tokoh agama masyarakat Kampung Naga, pada hari Minggu, 30 Juli 2023, pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Iin tokoh agama masyarakat Kampung Naga, pada tanggal 25 September 2023, pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Iin tokoh agama masyarakat Kampung Naga, pada hari Sabtu, 16 Desember 2023, Pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Iin tokoh agama masyarakat Kampung Naga,hari Minggu, 14 Mei 2023, Pukul 09.00 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wawancara dengan Iin tokoh agama pada masyarakat Kampung Naga, pada hari Senin, 10 April 2023, Pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Iin tokoh agama pada masyarakat Kampung Naga, pada hari Senin, 10 April 2023, Pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Iin tokoh agama pada masyarakat Kampung Naga, pada hari Minggu, 30 Juli 2023, pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Iin, tokoh agama masyarakat Kampung Naga, hari Kamis, 8 Juni 2023, Pukul 08.00 WIB. hari Sabtu, 5 Agustus 2023, Pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Ijad masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya, Pada hari Jum'at, 7 Juni 2024, Pukul 08.00 Wib.

Wawancara dengan Ijad pemandu (guide) masyarakat Kampung Naga, pada hari Jum'at, 26 Mei 2023, pukul 13.00 WIB

Wawancara dengan Karmadi masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya, Pada hari Jum'at, 7 Juni 2024, Pukul 10.00 Wib.

Wawancara dengan Ma'un sesepuh dan tokoh adat masyarakat Kampung Naga, hari Sabtu, 23 September 2023, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Ma'un sesepuh dan tokoh adat masyarakat Kampung Naga, pada hari Minggu, 7 Mei 2024, pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Ma'un tokoh adat dan sesepuh masyarakat Kampung Naga, pada tanggal 5 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Maun tokoh adat dan sesepuh masyarakat Kampung Naga, hari Minggu, 16 April 2023.

Wawancara dengan Risman pemandu (*guide*) dan masyarakat Kampung Naga, hari Sabtu, 2 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Risman pemandu (*guide*) dan masyarakat Kampung Naga hari Sabtu, 3 Desember 2023, Pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan Risman pemandu (*guide)* dan masyarakat Kampung Naga hari Sabtu, 3 Desember 2023, Pukul 12.00 WIB.

Wawancara dengan Risman pemandu (guide) dan masyarakat Kampung Naga, hari Sabtu, 2 Desember 2023, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Risman pemandu (guide) masyarakat Kampung Naga, pada hari Minggu, 14 Mei 2023, pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Risman pemandu (*guide*) masyarakat Kampung Naga, pada hari Jum'at 9 Juni 2023, pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Risman pemandu (*guide*) masyarakat Kampung Naga, pada hari Minggu, 23 Juli 2023, pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Suharyo sesepuh masyarakat Kampung Naga , hari Kamis, 13 April 2023, Pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Suharyo sesepuh masyarakat Kampung Naga, Kamis, 29 Juni 2023, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Suharyo sesepuh masyarakat Kampung Naga, Minggu, 18 Juni 2023, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Suharyo sesepuh masyarakat Kampung Naga, pada hari Jum'at, 14 April 2024, pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Suharyo sesepuh masyarakat Kampung Naga, pada hari Sabtu, 17 Juni 2023, pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Suharyo sesepuh masyarakat Kampung Naga, pada hari Kamis, 13 April 2023, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Suharyo, sesepuh masyarakat Kampung Naga, pada hari Sabtu, 17 Juni 2023, pukul 08.00 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wawancara dengan Iin tokoh agama masyarakat Kmapung Naga, pada hari Sabtu, 16 Desember 2023, Pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Dadah masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya, Pada hari Jum'at, 7 Juni 2024, Pukul 14.00 Wib.

Wawancara dengan Iin tokoh agama masyarakat Kampung Naga, minggu, 18 November 2023, pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Ma'un sesepuh dan tokoh adat masyarakat Kampung Naga, pada hari Sabtu, 23 September 2023, Pukul 08.00 WIB.

William Ury, *Getting To Yes*, Amerika Serikat: The Penguin Group, 1991.

Yani Sri Astuti, "Pelestarian Kesenian Khas Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya", *Jurnal Geografi*, Volume 4 Nomor 1 April 2016, 50-64,

Yani Sri Astuti, Ely Satiyasih Rosali, "Identifikasi Keragaman Unsur Kebudayaan Di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya", *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2017, 241-246.

Yonatal Siallagan, Erleni, "Menjaga integritas Dan Profesionalisme: Tinjauan Kode Etik Profesi Hukum Dalam Praktik Sehari-hari", *Disipilin*, Volume 20, No. 2 Juni 2024, 63-70.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyāt: A New Perspective on Islamic Jurisprudence,* Cairo: Dār al-Shorouk, 1998.

Zaenal Asyhadie, Israfil, Sahruddin, *Prinsip-prinsip Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo, 2021.

Zaeni Asyhadie, Israfil, Sahruddin, *Prinsip-Prinsip Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Depok: PT Rajagrapindo, 2021.

Zainal Arifin Haji Munir, "Analysis of Patterns for Inheritance Dispute Settlement in the Tradition of Sasak Community in

Lombok", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 20, No. 2 (Desember 2021), 225-250.

Zainal Arifin Haji Munir, "Wealth Distribution among Sasak Communities Through Inheritance:A Quest for Justice", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 7 No. 3, November 2023, 1627-1643.

Zainimal, "Mutazilah Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran", *Tarikhuna*: *Journal Of History And History Education,* Volume 3 No. 1 Mei 2021, 99-112.

Zaka Firma Aditya, Rizkisyabana Yulistyaputri, "Romantisme Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Rechtsviding*, Volume. 8, No. 1, April 2019, 37-54.

Zakaria Syafei, "The Public Knowledge and Custom with the Inheritance Division According to Islamic Law", *Asian Social Science*, Vol. 12, No. 7; 2016, 167-177.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA